

MENUJU PIP YANG INKLUSIF:

PELAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PROGRAM INDONESIA PINTAR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

Menuju PIP yang Inklusif: Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Program Indonesia Pintar

Tim Penyusun:

Irsyad Zamjani, Ph.D. Dr. Herlinawati Kusuma Wijayanti, M.K.M. Herman Hendrik, S.Sos., MPP ME Erni Hariyanti, S.Psi.

ISBN: 978-602-0792-22-4

Penyunting:

Dr. Mahdiansyah, MA Siska Lismayanti, M.Si. Ir. Yendri Wirda, M.Si.

Desain Sampul dan Isi:

Genardi Atmadiredja, M.Sn.

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365 Faks. +6221-5741664

Website: https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id

Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

usat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kebudayaan Pendidikan pada dan tahun 2019 telah menerbitkan Buku Hasil Penelitian. Penerbitan buku hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Melalui buku ini diharapkan agar diketahui pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada Program Indonesia Pintar (PIP). Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku hasil penelitian ini.

Jakarta, Juli 2019 Kepala Pusat,

Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program andalan pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Salah satu kelompok yang rentan terhadap partisipasi dan putus sekolah adalah anak berkebutuhan khusus (ABK). Penelitian UNICEF menunjukkan bahwa disabilitas menjadi faktor terbesar yang menghalangi partisipasi sekolah anak di berbagai penjuru dunia, lebih besar dari faktor-faktor lain seperti jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan kondisi geografis. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil Susenas 2016 yang menyebutkan dari 1,6 juta ABK baru 18% di antaranya yang mendapatkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa bantuan sosial seperti PIP perlu secara lebih serius mengafirmasi anak-anak dengan kondisi khusus ini.

Dokumen ini adalah laporan hasil penelitian tentang pelayanan ABK dalam PIP. Tiga fokus penelitian ini adalah mengkaji jangkauan, kemudahan layanan, dan kemanfaatan bantuan PIP bagi ABK. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu studi ini. Melalui penelitian ini diharapkan akan muncul kebijakan PIP, khususnya, dan kebijakan bantuan tunai bersyarat lain, umumnya, yang bersifat inklusif dan mengafirmasi kekhususan para penerimanya.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KA	ATA	SAMBUTAN	I
KA	ATA	PENGANTAR	II
D	AFT.	AR ISI	III
1.	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Perumusan Masalah	4
	C.	Tujuan	5
	D.	Ruang Lingkup	5
	Ε.	Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berpikir	5
2.	ME	TODE PENELITIAN	.17
	A.	Pendekatan	. 17
	В.	Fokus dan Lokus	. 17
	C.	Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	18
3.		OGRAM INDONESIA PINTAR DAN BANTUAN	
	PE	MERINTAH UNTUK ABK DI INDONESIA	.23
	A.	Program Indonesia Pintar	23
	В.		
		bagi ABK di Indonesia	27
	C.	Inisiatif Daerah untuk Bantuan Pendidikan ABK	36
4.	JAN	NGKAUAN PIP BAGI ABK	40
	A.	Proporsi ABK "Penerima KIP" dan "Layak	
		PIP" terhadap Jumlah ABK secara Nasional	40

	В.	Jangkauan PIP terhadap ABK di Lima Daerah	43
5.	PEI	LAYANAN ABK DALAM PIP	55
	A.	Manajemen Pengelolaan PIP untuk ABK	55
	В.	Sosialisasi	59
	C.	Perlakuan Khusus bagi ABK	65
6.	KE	MANFAATAN PIP BAGI ABK	70
	A.	Pemanfaatan Dana PIP	70
	В.	Kemanfaatan Dana PIP	72
	C.	Kemanfaatan PIP Dibandingkan Bantuan	
		Pemerintah Lainnya untuk ABK	70
7.	KE	SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN	87
	A.	Kesimpulan	87
	В.	Opsi-opsi Kebijakan: Menuju PIP yang Inklusif	89
D A	AFT.	AR PUSTAKA	94



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

rogram Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) dalam bidang pendidikan yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pra-sejahtera. Manfaat dari PIP akan didapatkan jika anak-anak tersebut mendaftar atau terdaftar di sekolah/madrasah, pondok pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C), dan lembaga pelatihan atau kursus. Tujuan dari program ini adalah mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan di sekolah. Sebagaimana diatur dalam pendidikan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 yang diubah oleh Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, secara umum, para penerima PIP ini adalah anak-anak dari keluarga miskin atau hampir miskin (Mendikbud, 2016a). Namun terdapat juga

pertimbangan khusus sehingga anak-anak miskin atau hampir miskin dari latar belakang tertentu diberi prioritas untuk diajukan sebagai penerima PIP, di antaranya adalah anak berkebutuhan khusus (Mendikbud, 2018b).

Memasukkan ABK sebagai salah satu penerima PIP sangat penting karena berdasarkan hasil penelitian UNICEF, disabilitas menjadi faktor terbesar yang menghalangi partisipasi sekolah anak di berbagai penjuru dunia, lebih besar dari faktor-faktor lain seperti jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan kondisi geografis (Mizunoya et.al. 2016). Di Indonesia, menurut data Kemendikbud mengutip hasil Susenas 2016, dari 1,6 juta ABK 18% di antaranya yang mendapatkan pendidikan (Kemendikbud, 2017c). Data yang dihimpun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kementerian Sosial pada tahun 2012 juga menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas tidak bersekolah atau tidak tamat SD (lihat Tabel 1.1). Ini merupakan data paling mutakhir yang tersedia setelah melakukan berbagai penelusuran. Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara disabilitas dengan kemiskinan (Braithwaite dan Month, 2008; Palmer, 2011). Para ABK atau penyandang disabilitas akan masuk semakin jauh ke dalam lingkaran kemiskinan jika mereka tidak mampu atau mendapat dukungan untuk memperoleh hal-hal yang menunjang kehidupan mereka yang sangat besar seperti pengasuh, kursi roda, alat bantu pendengaran, nutrisi yang cukup, dan pendidikan yang baik (Schneider, dkk. 2011; Pinilia-Roncancio, 2015).

Tabel 1.1 Profil Pendidikan Penyandang Disabilitas di Indonesia, 2012

I	Jenis Kelamin		Town lab	
Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Tidak Sekolah/	431.191	406.152	837.343	
Tak Tamat SD				
SD	234.316	152.436	386.752	
SLTP	60.052	31.144	91.196	
SLTA	44.995	19.778	64.773	
D1/D2	277	137	414	
D3	1.913	981	2.894	
S1/D4	3.481	1.463	4.944	
S2/S3	148	55	203	
Jumlah	776.373	612.146	1.388.519	

Sumber: Prasetyo (2014).

Memasukkan ABK ke dalam kriteria yang dipertimbangkan untuk menerima PIP telah sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Meskipun demikian, program PIP tidak memberi perlakuan khusus kepada ABK dalam pelayanannya. Keluarga miskin yang memiliki ABK tentu memiliki beban yang lebih besar daripada keluarga miskin

dengan anak-anak non-ABK. Beban yang lebih besar ini dapat dikaitkan dengan hal yang bersifat materi maupun non-materi. Secara materi, orang tua ABK membutuhkan dana yang lebih besar daripada orang tua non-ABK agar anak-anaknya dapat mengikuti pendidikan secara layak. Secara non-materi, orang tua ABK juga harus memiliki komitmen, motivasi, dan upaya riil yang lebih besar dibandingkan rekan-rekannya yang memiliki anak non-ABK. Studi ini melakukan telaah mendalam tentang sejauh mana pelaksanaan PIP mempertimbangkan aspek-aspek khusus dalam pelayanan ABK selama ini.

B. Perumusan Masalah

Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan menekan angka putus sekolah di kalangan keluarga miskin. Namun, meski para ABK telah menjadi kriteria penerima PIP, secara regulasi tidak terdapat perlakuan khusus kepada ABK sebagai pihak yang paling rentan terhadap putus sekolah dan kemiskinan sekaligus. Permasalahan di atas dapat dirumuskan melalui tiga pertanyaan penelitian berikut:

- 1. Bagaimana jangkauan PIP bagi para ABK yang sedang bersekolah dan putus dan/atau tidak bersekolah?
- 2. Bagaimana para ABK penerima PIP memperoleh layanan dalam proses seleksi, penyaluran dan pencairan dana?
- 3. Bagaimana kebermanfaatan PIP bagi para ABK yang telah menerimanya?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Menganalisis efektivitas **jangkauan** PIP bagi ABK.
- 2. Menganalisis **kemudahan** pelayanan PIP bagi ABK.
- 3. Menganalisis **kebermanfaatan** PIP bagi ABK.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengelolaan Program Indonesia Pintar yang menyasar para penerima dari kalangan anak-anak berkebutuhan khusus. Pengelolaan PIP untuk penerima dari non-ABK tidak masuk lingkup dari penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berpikir

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Istilah anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak dapat dilepaskan dari istilah induknya, yaitu disabilitas. Istilah disabilitas merupakan istilah internasional dan secara resmi diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Konvensi ini telah diratifikasi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang

Disabilitas). Lima tahun berikutnya, Indonesia pun mengesahkan peraturan sendiri untuk menguatkan ratifikasi atas konvensi tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut pun menggunakan definisi yang sama dengan Konvensi PBB terkait penyandang disabilitas, yaitu "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 [1]).

Sementara itu, International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) (WHO, 2007) menggunakan pengertian yang lebih netral mengenai disabilitas. Menurutnya, disabilitas tidak dapat menjadi dasar bagi adanya kategorisasi yang saling berlawanan: orang normal dan orang dengan disabilitas. Disabilitas adalah persoalan ketidaksinkronan antara fungsi dan/atau struktur tubuh dengan konteks lingkungan dan personalnya. Disabilitas, dengan demikian adalah masalah kontinum daripada kategorik. Orang yang memiliki fungsi tubuh yang baik, namun tidak didukung oleh konteks lingkungan yang mendukung, misalnya, kebijakan atau norma sosial yang diskriminatif, dapat menjadi penyandang disabilitas. Begitu halnya orang yang fungsi dan struktur tubuhnya tidak dapat bekerja sebagaimana umumnya, namun didukung oleh fasilitas sosial yang baik dapat terlepas dari keadaan disabilitas. Oleh

karena itu, suatu kebijakan sosial harus melayani setiap warga negara secara adil sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan mereka.

Definisi yang lebih netral selanjutnya juga semakin jamak diadopsi, terutama terkait disabilitas di kalangan anak-anak. Istilah anak berkebutuhan khusus atau children with special needs kadangkala digunakan secara bergantian dengan istilah anakanak penyandang disabilitas atau children with disabilities. Tapi, ada kalanya juga digunakan secara terpisah. Di Indonesia, istilah anak berkebutuhan khusus ini secara resmi digunakan pertama kali dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Meneg PPPA, 2011). Dalam peraturan tersebut, nampak dibedakan antara anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Menurut peraturan itu, yang dimaksud sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah "anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Dalam definisi tersebut tersirat bahwa istilah berkebutuhan khusus bersifat lebih luas daripada disabilitas karena mencakup bukan hanya keterbatasan, tapi juga keberlebihan atau dalam peraturan itu disebut "keluarbiasaan." Anak-anak yang terlalu berbakat atau terlalu emosional juga

perlu diberikan perlakuan khusus sebagaimana halnya anakanak yang kehilangan penglihatan atau pendengaran.

Namun demikian, meski tidak secara spesifik menggunakan istilah "anak berkebutuhan khusus", Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara lebih tegas telah mengadopsi pendekatan itu. Peraturan tersebut membedakan antara anak yang memiliki "kelainan" dan anak yang memiliki "potensi." Pasal 32 menyatakan bahwa pendidikan khusus harus diberikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena "kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa" (Pasal 32[1]). Definisi tersebut secara tersirat mencakupkan disabilitas atau "kelainan" sebagai salah satu unsur pembentuk kebutuhan khusus di samping, sebut saja, hiperabilitas. Apalagi, aturan pelaksana dari pasal tersebut yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, secara lebih rinci menguraikan jenisjenis kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, yaitu: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, gangguan motorik, korban narkoba, memiliki kelainan lain, dan tunaganda (Pasal 3[2]) (Mendiknas, 2009b).

Namun demikian, mengingat variasi ABK yang cukup banyak, dalam konteks program bantuan sosial dan kapasitas negara dalam melayani mereka, perlu dilihat secara lebih seksama ABK dalam kategori apa yang lebih rentan daripada yang lain sehingga program-program bantuan sosial lebih dapat diprioritaskan kepada mereka. Dalam hal ini, kategori yang paling penting adalah kemiskinan dan dalam pembahasan selanjutnya akan dipaparkan bagaimana keterkaitan antara anak berkebutuhan khusus dan kemiskinan.

2. ABK, Kemiskinan, dan Pendidikan

Disabilitas adalah dimensi kebutuhan khusus yang paling banyak dikaji secara akademik. Dalam berbagai kajian tersebut, keterkaitannya dengan kemiskinan dan rendahnya pelayanan pendidikan merupakan di antara topik yang cukup banyak didiskusikan. Pinilla-Roncancio, misalnya, mengemukakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan disabilitas merupakan sebuah lingkaran setan. Artinya, disabilitas adalah sebab sekaligus konsekuensi dari kemiskinan. Di satu sisi, warga miskin yang selalu terancam nutrisi yang rendah, buruknya akses pada pelayanan kesehatan, rendahnya akses pada sanitasi dan air bersih, dan merebaknya kekerasan adalah beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit kronis. Sedangkan di sisi lain, para penyandang kecacatan harus menanggung biaya lebih dan hambatan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan, termasuk rehabilitasi dan program bantuan; mereka tereksklusi secara sosial dari pendidikan dan pekerjaan di mana hal itu berdampak pada penghasilan dan konsumsi mereka. Lingkaran ini memang bukan kondisi yang bersifat universal, namun orang-orang yang hidup dalam kemiskinan memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi penyandang disabilitas, sedangkan penyandang disabilitas punya risiko lebih tinggi menjadi miskin (Pinilia-Roncancio, 2015).

Kajian lain yang dilakukan oleh Head dan Abbeduto (2007) menyatakan bahwa adanya anak disabilitas dalam suatu keluarga akan menyita perhatian dan sumber daya seluruh anggota keluarga. Ini karena para ABK tersebut memerlukan dukungan yang berkesinambungan, bukan hanya dari orang tua, namun juga saudara dan anggota keluarga yang lain. Dengan demikian, seluruh aspek fungsi keluarga juga berubah (Reichman, et.al., 2008). Seluruh anggota keluarga yang tidak menyandang disabilitas, jika itu merupakan keluarga besar, harus siap menjalankan fungsi pengasuh bagi kerabat disabilitas mereka. Karena seluruh perhatian bisa jadi terfokus pada ABK, terdapat kemungkinan bahwa masa depan anak-anak lain dalam keluarga tersebut juga dipertaruhkan.

Telaah teoritis tersebut terkonfirmasi secara empiris oleh salah satu kajian yang cukup ekstensif dilakukan oleh Mitra, Posarac, dan Vick (2012). Kajian ini mengkhususkan pembahasan tentang disabilitas dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Para penulisnya melakukan analisis terhadap dataset *World Health Survey* milik *World Health Organization* (WHO) dengan mengambil sampel 15 negara berkembang dari tiga kawasan: Afrika Sub-Sahara (Burkina Faso, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Zambia, Zimbabwe); Asia (Bangladesh, Laos,

Pakistan, Filipina); serta Amerika Latin dan Karibia (Brazil, Dominika, Meksiko, Paraguay). Kajian tersebut di antaranya mengestimasi prevalensi disabilitas dengan status kemiskinan dan pendidikan.

Jika status kemiskinan diukur menggunakan acuan daya beli 1,25 dolar per hari, prevalensi disabilitas secara signifikan lebih tinggi di kalangan warga miskin dibandingkan warga non-miskin di empat negara: Malawi, Zambia, Filipina, dan Brazil. Namun, jika status kemiskinan dihitung berdasarkan acuan daya beli 2 dolar per hari, maka prevalensi disabilitas lebih tinggi di semua negara kecuali Pakistan dan Dominika. Jika kemiskinan dihitung menggunakan ukuran multidimensi, prevalensi disabilitas lebih tinggi di kalangan warga miskin di 11 dari 14 negara. Bahkan di Kenya, Bangladesh, dan Brazil, prevalensi disabilitas di kalangan warga miskin hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan warga non-miskin. Bagaimana dengan pendidikan? Para penyandang disabilitas memiliki rata-rata waktu lama bersekolah yang secara signifikan lebih pendek daripada bukan penyandang disabilitas di hampir semua negara. Demikian halnya persentase individu yang menamatkan pendidikan dasar secara signifikan lebih rendah di kalangan penyandang disabilitas di 14 dari 15 negara (Mitra, et.al., 2011). Laporan WHO menghitung hanya 50,6% penyandang disabilitas laki-laki dan 41,7% penyandang disabilitas perempuan yang menamatkan pendidikan dasar di seluruh dunia (WHO dan World Bank, 2011).

3. ABK dan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB)

Dari berbagai kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa ABK, terutama para penyandang disabilitas, adalah kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan dan kemiskinan itu sendiri sangat rentan menciptakan generasi penyandang disabilitas baru. Oleh karena itu, berbagai program proteksi sosial untuk mengurangi kemiskinan perlu secara terencana memasukkan keluarga dengan ABK, terutama penyandang disabilitas, sebagai salah satu target utama dan dengan penanganan yang lebih spesifik. Salah satu program bantuan proteksi sosial yang saat ini cukup populer adalah bantuan tunai bersyarat (BTB) atau dalam istilah internasional disebut conditional cash transfer (CCT). Program ini memadukan antara jaring pengaman sosial dengan investasi sumber daya manusia. BTB memberi uang tunai kepada warga miskin dengan syarat bahwa mereka berkomitmen untuk memberdayakan diri mereka dan berinvestasi untuk anak-anak mereka dengan cara-cara yang telah ditentukan sebelumnya sehingga diharapkan di masa depan generasi muda dari keluarga miskin ini dapat keluar dari kemiskinan (Son, 2008; Fiszbein dan Schady, 2009).

Menurut Son (2008), BTB memiliki setidaknya lima karakteristik dasar. Pertama, program ini menyasar rumah tangga miskin atau sangat miskin dan memiliki bias jender yang positif karena biasanya program ini diberikan kepada ibu rumah tangga. Kedua, beberapa program biasanya mencakup komponen nutrisi melalui pemberian uang tunai untuk membeli suplemen nutrisi

bagi anak-anak dan ibu hamil dan menyusui. Ketiga, BTB bervariasi bergantung jumlah anak, dan besaran manfaatnya berbeda-beda mengikuti usia dan jenis kelamin anak. Keempat, untuk mendorong partisipasi sekolah yang lebih besar bagi anak perempuan, bantuan yang lebih besar diberikan kepada anak perempuan daripada laki-laki. Kelima, jumlah bantuan lebih besar diberikan untuk anak-anak usia sekolah menengah daripada usia sekolah dasar karena anak usia remaja dianggap kehilangan biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang lebih tinggi dengan bersekolah, khususnya bagi keluarga miskin. Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia memenuhi kelima kriteria tersebut.

Schneider et.al. (2011) mengidentifikasi tiga faktor mengapa para penyandang disabilitas perlu memperoleh BTB:

- a. Biaya hidup yang lebih besar dibandingkan non-disabilitas, hal ini terkait, misalnya, karena mereka harus membeli alatalat penunjang seperti kursi roda dan alat bantu dengar, membayar perawat, dan berobat.
- b. Biaya perawatan oleh keluarga yang lebih besar dibandingkan non-disabilitas, hal ini karena anak dengan disabilitas memiliki tipe perawatan yang berbeda.
- c. Hilangnya jaringan sosial yang mengurangi akses mereka pada berbagai kesempatan dalam hidup, misalnya, bekerja.

Karena umumnya penyandang disabilitas adalah keluarga miskin, biasanya mereka telah tercakup dalam berbagai program

BTB yang dimiliki oleh Pemerintah. Hal ini membuat sejumlah negara merasa tidak perlu ada lagi program BTB yang spesifik untuk penyandang disabilitas. Sebagaimana ditemukan oleh studi di beberapa negara, ada negara-negara yang menjadikan adanya penyandang disabilitas dalam keluarga sebagai kriteria BTB seperti Uganda dan Afrika Selatan dan ada juga yang tidak menjadikannya kriteria seperti Zambia dan Filipina (Schneider, et.al., 2011; Life Haven, 2013). Namun demikian, baik dijadikan kriteria atau tidak, umumnya negara-negara memberi perlakuan yang sama antara penerima BTB dari kalangan disabilitas maupun tidak. Ada empat opsi yang ditawarkan oleh Mont (2006) tentang bagaimana memperlakukan ABK dalam program BTB, yaitu:

a. Memperlakukan ABK Sama dengan Non-ABK

Cara ini dapat memberi manfaat bagi para ABK karena mereka dapat menggunakan dana yang diterima untuk membantu kehidupan mereka. Namun demikian, karena keterbatasan mereka, banyak ABK maupun keluarganya yang memiliki kemampuan rendah dalam mengakses informasi tentang pelayanan tersebut sehingga tidak dapat mempelajari programnya atau mendaftar serta memenuhi persyaratannya. Hal ini akan lebih parah lagi jika Pemerintah memiliki data yang buruk.

b. Mengecualikan ABK dari Syarat-Syarat yang Diberlakukan dalam Program BTB

Umumnya program BTB memberikan syarat-syarat tertentu seperti harus terdaftar atau mendaftar di sekolah agar para ABK dapat menerima bantuan BTB. Namun pada kenyataannya karena keterbatasan mereka, para ABK ini seringkali tidak menerima manfaat pendidikan secara maksimal meskipun secara fisik mereka bersekolah. Hal ini membuat mereka memilih tidak sekolah atau menempuh pendidikan secara berbeda. Program BTB dapat mengecualikan ABK dari syarat-syarat tersebut sehingga keluarga mereka tetap dapat menerima manfaat dari program.


c. Memberikan Bantuan Tambahan kepada ABK agar Mereka Dapat Memenuhi Persyaratan BTB

Berbagai hambatan agar para penyandang disabilitas dapat mengakses layanan BTB dapat diatasi dengan menyediakan berbagai bentuk bantuan tambahan seperti kacamata, kursi roda dan alat bantu lainnya, penerjemah bahasa isyarat, perawat pribadi, dan sebagainya. Kelemahannya, opsi ini memerlukan prosedur administrasi yang sangat kompleks karena harus ada penilaian kebutuhan secara individu, selain juga biaya untuk mengadakan bantuan tambahan yang direkomendasikan oleh penilaian tersebut. Namun, opsi ini dapat meningkatkan produktivitas ABK dalam jangka panjang dan juga produktivitas keluarganya dalam jangka pendek.

d. Memadukan Program BTB dengan Kebijakan-Kebijakan Lain yang Membuat Pelayanan Publik Lebih Inklusif

Efektivitas program BTB dalam jangka panjang sangat bergantung pada kualitas dari pelayanan kesehatan dan pendidikan di mana program tersebut berada. Salah satu manfaat dari program BTB adalah dapat menjadi mekanisme untuk mengoordinasikan pelayanan antarsektor dan sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan. Oleh karena itu, meningkatkan inklusivitas dari sistem pendidikan dan kesehatan dapat memperkuat efektivitas program BTB. Jika layanan pendidikan dan kesehatan sudah mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khusus para ABK sebagai pendekatan utama, maka dengan sendirinya program BTB akan menyesuaikan.

4. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



A. Pendekatan

Studi tentang pelayanan ABK dalam program PIP ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini akan menggali lebih dalam pengalaman-pengalaman para ABK dalam mengakses dan memanfaatkan dana PIP.

B. Fokus dan Lokus

Fokus

Studi ini menganalisis tiga fokus utama:

- 1. Jangkauan PIP terhadap ABK yang mencakup jangkauan bagi ABK yang sekolah dan putus/tidak sekolah.
- 2. Kemudahan pelayanan PIP bagi ABK yang mencakup kemudahan dalam mengakses informasi PIP dan memperoleh pelayanan.
- 3. Kemanfaatan PIP bagi ABK yang mencakup manfaat materiil dan non-materiil.

Lokus

Studi ini dilaksanakan di Jakarta dan lima daerah lain yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Gowa, Kota Banjarmasin, Kabupaten Lombok Tengah. Menyangkut kebutuhan data yang didapatkan di masing-masing lokasi dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Lokasi dan Jenis Data yang Diperoleh

No.		Lokasi		Jenis Data yang Diperoleh
1.	Jak	arta	a.	Dokumen kebijakan
			Ъ.	Statistik PIP dan ABK
			c.	Pandangan para perancang
				kebijakan
2.	a.	Kota Banda Aceh	a.	Pengalaman para pelaksana
	b.	Kab. Tangerang		kebijakan PIP di daerah
	c.	Kab. Gowa	Ъ.	Pengalaman keluarga ABK
	d.	Kota Banjarmasin	c.	Biaya kebutuhan pribadi
	e.	Kab. Lombok		ABK
		Tengah		

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Studi ini menggunakan dua teknik untuk memperoleh data, yaitu studi dokumen dan diskusi kelompok terpumpun.

Studi Dokumen

Dalam penelitian ini, studi dokumen digunakan untuk menghimpun data-data terkait dokumen kebijakan, pemberitaan

media tentang isu PIP dan/atau ABK, statistik tentang kemajuan program PIP, dan statistik tentang keberadaan ABK. Dalam studi ini kami telah memperoleh berbagai dokumen di antaranya dari PDSPK Kemendikbud, Sekretariat Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, dan sejumlah dokumen yang didapatkan secara mandiri dari Internet.

Wawancara Semi-terstruktur

Wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap orang tua ABK, baik yang memperoleh maupun tidak memperoleh PIP. Wawancara ini menggali pengalaman mereka terkait proses pengurusan PIP, penggunaan dana PIP, dan yang tidak kalah penting biaya yang mereka keluarkan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan anak mereka untuk bersekolah. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat semi-terstruktur.

Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT)

DKT merupakan salah satu teknik pengambilan data dalam pendekatan kualitatif yang cukup efektif dan efisien untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda dalam waktu bersamaan. Dalam studi ini, DKT dilakukan di Jakarta dan di lima lokasi studi yang lain. Untuk Jakarta, DKT melibatkan para pengambil kebijakan di Kemendikbud dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, peneliti mempelajari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan PIP.

Informan

Dalam penelitian ini para informan dibagi menjadi tiga kategori: perancang kebijakan, pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan. Untuk kriteria perancang kebijakan, informan merupakan pejabat atau staf Kemendikbud dan Kemensos. Sedangkan pelaksana kebijakan mencakup dinas pendidikan dan sekolah. Sementara yang dimaksud sasaran kebijakan adalah ABK, dalam hal ini orang tua mereka. Menyangkut orang tua ABK ini, dipilih dari mereka yang menerima dan tidak menerima PIP.

Tabel 2.2 Daftar Informan

No.	Lokasi	Informan	Jumlah (orang)	
1.	Jakarta	Staf Khusus Mendikbud Bidang	1	
		Monitoring Kebijakan		
		Sekretariat Ditjen Dikdasmen	3	
		Direktorat PKLK Kemendikbud	3	
		PDSPK Kemendikbud	2	
		Direktorat Rehabilitasi Sosial	1	
		Penyandang Disabilitas Kemensos		
		Dinas Pendidikan Provinsi DKI	2	
2.	5 Daerah	Staf Dinas Pendidikan	5	
		Kabupaten/Kota		
		Kepala Sekolah Inklusi	15	
Kepala SLB Orang Tua ABK Pen		Kepala SLB	15	
		Orang Tua ABK Penerima PIP	30	
		Orang Tua ABK non-PIP	30	
	Total 105			

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Proses pelaksanaan pengumpulan data di daerah dilakukan selama tiga hari. Selanjutnya rincian kegiatan pengumpulan data di daerah dapat digambarkan sebagai berikut.

Hari 1 : wawancara dengan dinas pendidikan

Hari 2 : pelaksanaan DKT dengan kepala sekolah dan orang tua ABK

Hari 3 : wawancara dengan orang tua ABK

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah pedoman penyelenggaraan DKT, pedoman wawancara dinas pendidikan, pedoman wawancara orang tua ABK, dan kuesioner untuk sekolah. Instrumen tersebut dikembangkan sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi ini bisa dibagi ke dalam dua jenis: kualitatif dan kuantitatif (data-data statistik). Untuk data kualitatif yang bersumber dari FGD dan wawancara, data diolah melalui proses transkripsi, identifikasi tema dan kategori, pembuatan pola hubungan antar kategori, dan sintesis antara data dan teori. Hasil pengolahan data ini kemudian dinarasikan secara deskriptif. Sedangkan data kualitatif yang bersumber dari studi dokumen dianalisis secara deskriptif-naratif.

Meskipun ini merupakan penelitian kualitatif, namun studi juga menghasilkan data-data kuantitatif. Beberapa pertanyaan yang dikembangkan dalam kuesioner sekolah dan pedoman wawancara orang tua ABK ada yang menghasilkan informasi yang dapat dikuantifikasi seperti informasi tentang pemanfaatan dana PIP dan biaya-biaya kebutuhan. Untuk data-data semacam ini, dilakukan analisis kuantitatif melalui aplikasi SPSS. Selain itu, kami juga memperoleh data-data statistik mengenai jumlah ABK penerima PIP yang bersumber dari Sekretariat Ditjen Dikdasmen dan PDSPK. Seluruh data kuantitatif ini dianalisis menggunakan metode statistika deskriptif seperti tabel frekuensi, tabulasi silang, dan perbandingan rata-rata.



PROGRAM INDONESIA PINTAR DAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK ABK DI INDONESIA

A. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program yang merupakan kerja sama tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag). PIP dirancang untuk membantu biaya personalia pendidikan anakanak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas agar tetap melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal (SD/MI hingga lulus SMA/SMK/MA) maupun non-formal (Paket A, B, dan C serta kursus terstandar). Oleh karena itu, PIP bukan hanya diperuntukkan bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Semua ketentuan mengenai PIP tertuang dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (Mendikbud, 2018b). Selain itu juga disusun petunjuk pelaksanaan melalui Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud, 2018a). Di lingkungan Kemendikbud sendiri, PIP dikelola oleh 5 direktorat teknis pembinaan SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan kesetaraan.

PIP diberikan kepada mereka yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penetapan penerima KIP dilakukan melalui dua jalur. Pertama, dari pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. BDT adalah data penduduk dari kelompok 40% terbawah secara sosial ekonomi yang dibagi dalam kelompok miskin dan kelompok rentan miskin. Data dari BDT ini selanjutnya dipadankan dengan Dapodik milik Kemendikbud. Kedua, dari usulan data sejenis yang bersumber dari sekolah dan disetujui serta divalidasi oleh dinas pendidikan terkait. Sekolah berkewajiban mengunggah usulan tersebut ke dalam sistem Dapodik memperbaharuinya (updating) setiap tahun. Selanjutnya, sesudah pengusulan tersebut dilakukan, direktorat pengelola teknis PIP akan melakukan verifikasi dan menetapkan penerimanya. Penetapan tersebut dituangkan di dalam Surat Keputusan (SK) yang dibuat oleh masing-masing direktorat teknis. SK tersebut dikirimkan kepada Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada sekolah masing-masing. Saat peserta didik disetujui sebagai penerima PIP, sekolah juga berkewajiban meng-*update* kembali aplikasi Dapodiknya.

Penyaluran dana PIP kepada para penerimanya dilakukan secara non-tunai melalui rekening Simpanan Pelajar di bank penyalur yang ditunjuk. Dalam hal ini, untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) ditunjuk Bank BRI sebagai bank penyalur, sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) disalurkan melalui Bank BNI. Direktorat teknis menyerahkan nama-nama penerima PIP sesuai SK kepada bank penyalur untuk dibuatkan rekening Simpanan Pelajar. Dana tersebut ditransfer dari rekening penyalur langsung kepada rekening masing-masing penerima.

Untuk menarik dana tersebut, penerima KIP terlebih dahulu harus mengaktivasi rekening Simpanan Pelajarnya dengan mendatangi bank penyalur. Terdapat sejumlah dokumen yang dipersyaratkan, yaitu surat keterangan dari kepala sekolah, kartu identitas (untuk siswa SMA/SMK/sederajat), kartu identitas (bagi siswa SD/SMP/sederajat), orang tua atau surat pengangkatan kepala sekolah (bagi siswa SD/SMP/sederajat yang orang tuanya tidak dapat mendampingi). Setelah rekening aktif, maka dana dapat ditarik baik secara langsung oleh peserta didik maupun secara kolektif oleh sekolah. Peserta didik SD dan SMP harus didampingi orang tuanya saat melakukan penarikan dana langsung. Sementara untuk penarikan dana kolektif hanya dapat dilakukan dengan sejumlah kondisi, di antaranya karena berhalangan, jarak rumah yang jauh, kendala transportasi, atau KIP diberikan saat kunjungan dinas Pemerintah.

Para penerima PIP memperoleh dana yang bervariasi bergantung jenjang pendidikan mereka dan pada tingkat berapa mereka berada (lihat Tabel 3.1). Menurut ketentuan, dana PIP tersebut hanya dapat digunakan untuk membantu biaya personalia untuk kelangsungan pendidikan peserta didik. Ada enam peruntukkan yang dimungkinkan alokasinya, yaitu: membeli buku dan alat tulis; membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dan lainlain); biaya transportasi peserta didik ke sekolah; uang saku peserta didik; biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

Tabel 3.1 Besaran Dana PIP per Siswa per Tahun Ajaran

No.	Jenjang	Dana (Rp)/Siswa/Tahun
1.	SD/sederajat	Rp450.000,00
2.	SMP/sederajat	Rp750.000,00
3.	SMA/sederajat	Rp1.000.000,00

Sumber: Kemendikbud (2018a).

B. Layanan Pendidikan dan Kebijakan Bantuan Sosial bagi ABK di Indonesia

ABK di Indonesia memperoleh layanan pendidikan melalui dua sistem sekolah: sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah reguler. Layanan pendidikan bagi para ABK di SLB masih sangat terbatas. Hal ini membuat pendidikan untuk mereka semakin mahal. Dari 2.070 SLB yang ada di Indonesia, 1.525 di antaranya adalah swasta yang menarik biaya cukup mahal (Kemendikbud, 2017a). Untuk menutupi keterbatasan layanan SLB, Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan inklusif dengan cara mendorong sekolah-sekolah reguler untuk menerima siswa dari kalangan ABK. Sistem pendidikan inklusif ini penting juga karena banyak orang tua ABK yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke SLB karena rasa malu atau gengsi. Akibatnya, masih banyak ABK yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah.

Pemerintah telah mewajibkan pengembangan sekolah inklusif di tiap daerah. Hingga 2016 jumlah sekolah-sekolah tersebut telah 31.724 untuk seluruh jenjang pendidikan mencapai (Kemendikbud, 2017a). Untuk menyelenggarakan sekolah inklusif, Pemerintah memberikan pelatihan kepada para guru di sekolah reguler terkait pendekatan dan cara menangani ABK yang ada di sekolah mereka. Namun demikian, dimana pun tempatnya, ABK tetap membutuhkan penanganan secara khusus, sehingga idealnya, sekolah-sekolah inklusif tersebut memiliki guru pendamping khusus (GPK) seperti halnya SLB. Hal ini agar para ABK mendapatkan manfaat pendidikan secara maksimal. Akan tetapi, dilaporkan bahwa sekolah-sekolah inklusif tersebut kekurangan GPK yang mencukupi sehingga pendidikan ABK di dalamnya kurang bermakna. Laporan yang dirilis PDSPK tahun 2016 mengenai SMP Inklusif, misalnya, menyajikan bahwa sejumlah dari 24.985 ABK yang ada di sekolah reguler inklusif di seluruh Indonesia pada tahun itu, terdapat Laporan 1.101 GPK. hanya tersebut iuga mengilustrasikan satu kasus di Provinsi Sumatera Selatan di mana hanya terdapat 1 GPK untuk melayani 265 siswa SMP inklusif yang terdaftar di 92 sekolah (Kristiawati dan Wahyudi, 2016).

Persoalan mengenai GPK ini penting untuk diangkat karena sangat terkait dengan pembiayaan pendidikan ABK secara umum. Karena keterbatasan GPK di sekolah-sekolah inklusi, banyak orang tua ABK menyewa guru bayangan (shadow teacher) untuk mendampingi anak-anak mereka di sekolah. Tentu saja hanya sebagian kecil orang tua yang mampu menyewa. Tidak semua pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk mengadakan GPK di sekolah inklusi ini. Hanya segelintir daerah yang melakukannya. Salah satunya adalah Kota Banjarmasin yang mendistribusikan GPK ke semua sekolah inklusi yang ada di wilayahnya, minimal 1 GPK per sekolah dan memberikan tambahan honor per bulan. Tidak banyaknya GPK di sekolah inklusi ini selain masalah dana, juga karena GPK pada sekolah inklusi belum dapat disertakan dalam program sertifikasi guru sehingga tidak dapat menerima tunjangan profesi. Ini

membuat tidak banyak guru atau calon guru yang memiliki minat khusus menjadi GPK.

Selain mengembangkan sekolah-sekolah inklusif yang sebagian besar berstatus sekolah negeri, Pemerintah juga menyediakan berbagai skema bantuan bagi pendidikan ABK, baik di SLB maupun di sekolah inklusi. Terdapat setidaknya empat skema bantuan baik untuk sekolah dalam bentuk dana operasional maupun untuk ABK sebagai bantuan sosial, yaitu: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLB, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SLB, Bantuan Pemerintah untuk Sekolah Inklusi, dan Bantuan Belajar ABK. Kecuali yang disebut terakhir, semua bantuan di atas diberikan untuk ABK yang ada di SLB.

1. Bantuan Sosial untuk ABK di SLB

Program BOS perlu disebut secara khusus karena Pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk SLB. Jika sebelumnya dana BOS untuk SLB disamakan dengan sekolah-sekolah reguler, namun mulai 2018 Pemerintah menetapkan besaran dana yang lebih besar untuk SLB, yaitu Rp2.000.000,00 per siswa/tahun. Nominal ini berlaku sama untuk seluruh jenjang pendidikan SLB dan nilai ini lebih besar dari nilai maksimal dana BOS yang diberikan kepada jenjang pendidikan menengah, yaitu Rp1.400.000,00 (Mendikbud, 2018a).

Selain dana BOS, Pemerintah juga memberikan skema bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk SLB. Biaya ini diberikan kepada seluruh SLB, baik negeri maupun swasta, namun dengan

skema dan formula yang berbeda. Jumlah BOP untuk masingmasing sekolah menggunakan formula: biaya tetap + (jumlah siswa x biaya variabel) (lihat Tabel 3.2). BOP diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan personal pendidikan ABK dan kebutuhan lain yang tidak didanai oleh bantuan lainnya. Salah satu yang dapat didanai melalui BOP adalah biaya terapi peserta didik. Menurut staf direktorat PKLK, pihak direktorat memiliki kebijakan bahwa seluruh ABK siswa baru di sekolah wajib diberikan terapi pada tahun pertama. Sekolah dapat bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal jika sumber daya di sekolah terbatas. Selain terapi, dana BOP juga dapat digunakan untuk 5 macam kebutuhan lainnya, yaitu: honor instruktur keterampilan atau bidang lainnya yang non-PNS; biaya transportasi guru untuk menjaring ABK yang tidak bersekolah; asesmen ABK yang ada di sekolah; pendampingan ABK yang memerlukan pendampingan khusus seperti jika mereka mengikuti kegiatan lomba di luar; dan kebutuhan operasional lain yang tidak didanai oleh bantuan Pemerintah lain baik pusat maupun daerah.

Tabel 3.2 Skema BOP untuk SLB

No.	Status Sekolah	Biaya Tetap (Rp)/sekolah	Biaya Variabel (Rp)/siswa
1	Negeri	15.000.000	146.300
2	Swasta	10.000.000	146.300

Sumber: Kemendikbud (2018d).

Selain kedua bantuan yang menyasar satuan pendidikan di atas, Kemendikbud juga menyalurkan dana Bantuan Belajar (Banbel) untuk setiap ABK di SLB, baik negeri maupun swasta. Nilainya berbeda untuk masing-masing jenjang (lihat Tabel 3.3). Tidak seperti PIP yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerimanya, dana Banbel ditransfer ke rekening sekolah dan dikelola langsung oleh sekolah. Meskipun demikian, menurut Juklak Banbel, pihak sekolah maupun komite sekolah wajib menyosialisasikan adanya dana tersebut kepada orang tua. Komite sekolah juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Selain itu, Kementerian juga membuka pengaduan masyarakat jika terdapat penyalahgunaan dana oleh pengelola (Kemendikbud, 2018c).

Tabel 3.3 Besaran Dana Bantuan Belajar per Siswa per Tahun Ajaran (2018)

No.	Jenjang	Dana (Rp)/siswa/tahun
1	SDLB	Rp1.500.000,00
2	SMPLB	Rp1.750.000,00
3	SMALB	Rp2.250.000,00

Sumber: Kemendikbud (2018c).

Dana Banbel digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah ABK. Dalam juklak Banbel disebutkan tujuh item kebutuhan pendidikan yang dapat dipenuhi melalui dana Banbel, yaitu buku dan alat tulis; pakaian dan perlengkapan sekolah; transportasi;

pengembangan minat dan bakat; pengembangan gerakan literasi sekolah; biaya SPP; dan kebutuhan lain untuk pembinaan siswa (Kemendikbud, 2018c).

Skema Banbel ini awalnya diberikan kepada semua ABK baik di sekolah inklusif maupun SLB. Namun, pada tahun 2015 skema untuk sekolah inklusif ini dihentikan oleh Direktorat PKLK karena anggarannya membengkak. Menurut seorang staf Direktorat PKLK, sekolah-sekolah reguler yang berstatus sekolah inklusif kerap menjadikan bantuan ini sebagai siasat untuk menghimpun dana. Caranya adalah dengan membuka lebar keran penerimaan siswa baru dari jalur ABK dan, jika memang tidak banyak ABK yang mendaftar, maka sekolah-sekolah tersebut mendaftarkan peserta didik yang lambat belajar sebagai ABK. Akibatnya, jumlah ABK di sekolah-sekolah tersebut membengkak dengan proporsi yang kurang rasional dibandingkan siswa non-ABK. Dana Banbel ini pun menjadi lebih banyak tersalurkan ke sekolah reguler daripada SLB yang status ABK-nya jelas dan tidak dibuat-buat.

2. Bantuan Sosial untuk Sekolah Inklusif

Hilangnya dana Banbel dari sekolah inklusif ini membuat sebagian besar dana ABK terfokus di SLB. Sementara itu, sekolah-sekolah inklusif yang juga memiliki ratusan ribu siswa ABK masih belum banyak memperoleh perhatian. Untuk keperluan operasional, sekolah-sekolah inklusif pada gilirannya hanya memperoleh dana dari skema BOS reguler yang

nominalnya bervariasi menurut jenjang. Skema BOS reguler ini tentu lebih kecil dibandingkan BOS SLB dan pada dasarnya tidak ideal untuk menjamin keberlangsungan pendidikan ABK di sekolah inklusi.

Sejak tahun 2011, sebenarnya Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk mengampanyekan pendidikan inklusif di daerah. Pemerintah memberi bantuan kepada provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi pada pengarusutamaan inklusivitas dalam kebijakan pendidikan baik melalui regulasi daerah, pembentukan pokja inklusi, maupun inisiatif lainnya. Dari 2011–2017 terdapat 23 provinsi dan 131 kabupaten/kota yang memperoleh bantuan. Bantuan itu berupa pendidikan bagi masing-masing 6 guru untuk mengikuti kelas selama 1 tahun di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Mereka diberikan pendidikan dan pelatihan tentang pendidikan khusus.

Namun, karena biaya pendidikan tinggi semakin mahal dan memberi pelatihan hanya kepada 6 guru di setiap daerah kurang memiliki resonansi yang luas, bantuan untuk pemerintah daerah itu pada 2018 dialihkan ke sekolah. Bantuan ini diberikan kepada satuan pendidikan di 200 sekolah di 23 provinsi dan 131 kabupaten/kota yang memiliki komitmen pada pendidikan inklusif di atas. Besar bantuan untuk masing-masing sekolah adalah Rp50 juta, sehingga total anggaran yang dikeluarkan adalah Rp10 milyar. Bantuan ini digunakan untuk membiayai tiga kegiatan pokok: sosialisasi pendidikan inklusif, peningkatan

kapasitas guru, serta identifikasi dan asesmen (Kemendikbud, 2018b). Meskipun bantuan diberikan kepada suatu satuan pendidikan, sekolah yang menerima bantuan tersebut dituntut untuk mengimbaskannya kepada minimal 8 sekolah di sekitarnya. Dalam kegiatan workshop sosialisasi dan pelatihan guru, misalnya, baik peserta workshop dan pelatihan harus merupakan perwakilan dari minimal 8 sekolah. Namun, karena program ini baru dimulai pada 2018, belum diketahui capaian atau dampak yang sudah dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

3. PIP untuk ABK

Pada tahun 2018, Kemendikbud merevisi Juknis PIP dan memberi prioritas di antaranya kepada para peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah-sekolah reguler untuk dapat diusulkan sebagai calon penerima (Mendikbud, 2018b). Regulasi ini tetap mensyaratkan ketentuan miskin atau rentan miskin bagi semua calon penerima PIP. Pengkhususan prioritas PIP bagi ABK di sekolah reguler atau sekolah inklusif tentu sangat penting karena mereka tidak lagi terjangkau oleh bantuan-bantuan lain yang langsung menyasar ABK. Jadi, dapat dikatakan PIP adalah satu-satunya bantuan sosial yang diterima secara langsung oleh ABK di sekolah-sekolah inklusif.

Meski demikian, nilai dana yang diterima ABK dalam PIP tidak sebesar Banbel dan cara memperoleh manfaat PIP juga tidak sepraktis Banbel karena para ABK di sekolah inklusif tersebut tidak menerimanya secara otomatis. Mereka harus diajukan setiap tahun oleh sekolah dan, seperti akan kita lihat pada pembahasan pada bagian lain laporan ini, tidak semua yang otomatis disetujui oleh Pemerintah diajukan memperolehnya. Selain itu, Pemerintah belum menetapkan ketentuan pelayanan khusus bagi ABK yang menerima PIP. Dirjen Bahkan dalam Peraturan Dikdasmen Nomor 05/D/BP/2018 tentang Juklak PIP tidak satupun kata "anak berkebutuhan khusus" atau istilah lain terkait yang disebutkan. Semua proses pelayanan termasuk seleksi, pembukaan rekening, dan penarikan dana PIP masih disamakan dengan peserta didik non-ABK (Kemendikbud, 2018a).

Namun, terkait proses aktivasi rekening dan penarikan dana di bank di mana ABK wajib datang langsung ke bank, misalnya, terdapat celah aturan yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ABK. *Pertama*, Juklak PIP menyebutkan bahwa peserta didik dari SD dan SMP wajib didampingi orang tua saat memproses aktivasi rekening dan penarikan dana di bank. Karena sebagian besar ABK sekolah inklusif ada pada kedua jenjang tersebut, maka aturan ini dapat sesuai dengan sebagian besar ABK. *Kedua*, penarikan dana dapat dilakukan secara kolektif jika ABK dapat dianalogikan dengan orang yang "sedang sakit yang menyebabkan peserta didik tidak dapat melakukan aktivitas normal (Kemendikbud, 2018a: Lampiran Bab II Bagian D [2]). Namun, menganalogikan ABK dengan "orang sakit" tentu tidak pada tempatnya. Oleh karena

itu, nampaknya afirmasi tentang keberadaan pelayanan ABK di dalam PIP perlu ditegaskan dengan pencantuman kondisi khusus untuk ABK dalam juklak.

Terlepas dari adanya ketentuan baru tentang PIP, ABK pada sekolah inklusif bukan satu-satunya kelompok ABK yang menerima PIP. Selama ini para ABK di SLB juga mendapatkan layanan PIP dengan kriteria dan mekanisme seleksi yang sama: yaitu mereka yang berasal dari keluarga miskin atau nyaris miskin dan harus diusulkan oleh sekolah untuk diverifikasi jika mereka tidak terdaftar pada Basis Data Terpadu. Namun demikian, tidak banyak ABK di SLB yang menerimanya. Pihak Direktorat PKLK memang tidak menyosialisasikan PIP di SLB karena dipandang ABK di SLB telah terbantu dengan adanya Banbel. Selain itu, Direktorat PKLK sendiri tidak termasuk lembaga teknis yang mengelola PIP, sehingga manajemen pengelolaan PIP untuk ABK juga masih berada di bawah direktorat-direktorat lain di lingkungan Ditjen Dikdasmen. Dalam beberapa hal, ini berdampak pada pelayanan ABK dalam PIP. Namun, dengan jumlah ABK penerima PIP di SLB yang tidak banyak, mengkhususkan pengelolaan PIP untuk SLB di bawah Direktorat PKLK juga kurang efisien secara manajemen.

C. Inisiatif Daerah untuk Bantuan Pendidikan ABK

Meskipun Pemerintah Pusat telah memberikan banyak bantuan, pelayanan pendidikan ABK secara langsung berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak banyak Pemerintah Daerah yang memiliki perhatian khusus pada pendidikan ABK. Salah satu yang memiliki perhatian adalah Pemerintah Kabupaten Gowa. Dalam upaya pelayanan pendidikan ini, melalui Dinas Sosial, misalnya, Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan pendataan ABK yang bersekolah dan tidak bersekolah. Berdasarkan data dari Dinas Sosial tersebut diketahui bahwa jumlah ABK yang bersekolah sebanyak 728 orang. Rinciannya yaitu 244 orang bersekolah di SD reguler, 79 orang bersekolah di SMP reguler, 11 orang bersekolah di SMA dan SMK, serta 394 orang bersekolah di SLB. Sementara itu, terdapat 81 orang ABK yang tidak bersekolah. Untuk menjangkau ABK yang tidak/putus sekolah, Disdik Kabupaten Gowa mengharuskan setiap sekolah reguler untuk menerima peserta didik yang terkategori ABK dan mendorong setiap sekolah untuk melaksanakan program inklusi, baik bagi sekolah sasaran inklusi maupun bukan sasaran inklusi.

Inisiatif lain dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Inisiatif ini terkait dengan bantuan bagi guru pendamping khusus di sekolah inklusi. Pada 2018 terdapat sebanyak 210 guru pendamping khusus yang tersebar di 49 sekolah inklusif dari TK/PAUD hingga SMP di Kota Banjarmasin. Semuanya adalah guru non-PNS dan memperoleh bantuan tambahan gaji bulanan dari Pemerintah Kota sebesar Rp550 ribu per orang. Dengan jumlah peserta didik ABK sebanyak 817 orang, maka rasio guru siswa terbilang sangat rendah, yaitu 4:1. Ini merupakan rasio yang sangat baik di tengah fenomena keterbatasan GPK secara

nasional. Para GPK di Banjarmasin ini bekerja penuh waktu mendampingi ABK di sekolah. Meskipun demikian, honor sebesar itu tentu terhitung minim. Sejumlah sekolah memberikan honor tambahan kepada para GPK dari dana BOS. Inisiatif yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang memberikan jumlah tambahan honor yang sama bagi GPK, bukan hanya di sekolah inklusi namun juga di SLB.

Hal sebaliknya terjadi di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota tersebut tidak memiliki alokasi dana khusus baik untuk ABK maupun GPK, meskipun Pemerintah menunjuk sejumlah sekolah untuk menjalankan program pendidikan inklusi. Akhirnya, karena ingin anak mereka memperoleh pendidikan yang lebih maksimal, orang tua ABK yang berasal dari keluarga mampu menyewa guru bayangan (*shadow teacher*) yang mendampingi anak-anak mereka selama berada di sekolah. Para guru ini biasanya berasal dari para mahasiswa pendidikan luar biasa semester akhir yang sekaligus ingin melakukan praktik. Menurut pengakuan sejumlah orang tua, para guru bayangan ini dibayar sekitar Rp800 ribu per bulan.



Cebagaimana diterangkan dalam kajian literatur pada bagian **O**sebelumnya, ABK adalah kelompok yang perlu diprioritaskan dalam berbagai program bantuan sosial. Hal ini karena ABK dan keluarganya menanggung biaya hidup yang lebih besar dibandingkan anak-anak non-ABK dan terancam kehilangan berbagai kesempatan penting dalam hidup mereka, misalnya kesempatan bekerja (Scheneider et.al., 2011). Dalam konteks PIP, Pemerintah telah mempertimbangkan keadaan ini melalui Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus dari keluarga miskin atau rentan miskin yang bersekolah di sekolah reguler diprioritaskan untuk diusulkan menjadi calon penerima PIP (Mendikbud, 2018b).

Namun, sebelum ketentuan tersebut muncul, sebenarnya telah banyak ABK yang menerima PIP, meskipun bukan karena status mereka sebagai ABK namun karena mereka berasal dari keluarga prasejahtera. Saat penelitian ini dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2018, muatan dari Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018

ini belum banyak tersosialisasikan baik di kalangan dinas pendidikan maupun di kalangan sekolah. Akibatnya, tidak banyak ABK yang diprioritaskan untuk diusulkan karena status mereka sebagai ABK, terutama di sekolah-sekolah inklusi. Menekankan pada sekolah-sekolah inklusi sangat penting karena para ABK yang bersekolah di dalamnya tidak lagi memperoleh skema Banbel yang dikelola Direktorat PKLK Kemendikbud. Namun, mengingat sumirnya kategori ABK dalam sekolah inklusi, maka mencermati jangkauan ABK di SLB juga perlu dilakukan.

A. Proporsi ABK "Penerima KIP" dan "Layak PIP" terhadap Jumlah ABK secara Nasional

Untuk melihat sejauh mana PIP menjangkau ABK secara nasional, kami menggunakan data yang dikeluarkan oleh Sekretariat Ditjen Dikdasmen Kemendikbud untuk tahun ajaran 2017/2018. ABK dikelompokkan ke dalam dua sistem sekolah: Sekolah Inklusi dan SLB. Pada data tersebut terdapat dua istilah yang perlu dijelaskan di sini, yaitu "Terima KIP" dan "Layak PIP". Peserta didik "Terima KIP" berarti mereka yang menerima KIP berdasarkan penetapan dari basis data terpadu (BDT), sedangkan peserta didik "Layak PIP" adalah mereka yang diusulkan oleh sekolah kepada direktorat teknis untuk menjadi calon penerima PIP. Usulan ini nantinya akan diverifikasi lagi oleh direktorat teknis, sehingga tidak semua yang diusulkan diterima sebagai penerima PIP. Peneliti tidak memperoleh akses

terhadap data mutakhir para ABK yang "layak PIP" yang selanjutnya ditetapkan melalui SK menjadi penerima PIP. Namun, gambaran mengenai berapa persen peserta didik yang ditetapkan menjadi penerima PIP terhadap jumlah yang diusulkan oleh sekolah dapat dilihat dari kasus-kasus di 5 daerah yang akan didiskusikan pada subbagian berikutnya. Pada subbagian ini dibahas proporsi ABK "terima KIP" dan "layak PIP" terhadap jumlah ABK secara keseluruhan baik di sekolah inklusi maupun SLB.

Jika mengacu pada data Ditjen Dikdasmen, prosentase ABK yang memperoleh KIP baik di sekolah inklusi maupun SLB secara nasional sangatlah rendah. Untuk sekolah inklusi pada jenjang SD dan SMP, misalnya, secara keseluruhan jumlah ABK yang memperoleh KIP tidak lebih dari 18% dari total seluruh jumlah siswa inklusi (lihat Tabel 4.1). Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang ada di sekolah-sekolah inklusi tersebut, proporsinya akan jauh lebih kecil. Sementara itu, di SLB, proporsinya lebih kecil lagi, yaitu 8,4% secara keseluruhan (lihat Tabel 4.2).

Tabel 4.1 Jumlah ABK Penerima KIP dan Layak PIP Sekolah Inklusi Tahun Ajaran 2017/2018

Jenjang	Jumlah ABK	Terima KIP (%)	Layak PIP (%)
SD	89.710	17,9	46,3
SMP	22.904	22,0	44,0

Jenjang	Jumlah ABK	Terima KIP (%)	Layak PIP (%)
SMA	6.942	11,7	35,9
SMK	6.504	13,4	38,5
Total	126.060	18,1	44,9

Sumber: Diolah dari Kemendikbud (2018e).

Namun demikian, data usulan PIP sekolah melalui sistem Dapodik menunjukkan jumlah ABK yang layak memperoleh PIP lebih dari angka tersebut. Pada sekolah inklusif, jumlahnya lebih dari dua kali lipatnya (44,9%) dan untuk SLB bahkan lebih dari lima kali lipatnya (41,3%). Hal ini menunjukkan masih banyak sekali ABK yang belum terjangkau oleh PIP secara nasional. Meski demikian, jumlah penerima PIP tersebut akan bertambah dari jumlah usulan yang telah diverifikasi oleh direktorat teknis di Kemendikbud. Sayangnya, hingga laporan ini dibuat, kami belum mendapatkan data pastinya secara nasional terkait berapa jumlah ABK yang telah memperoleh SK sebagai penerima PIP. Namun, setidaknya kita dapat mendapatkan gambarannya dari kasus lima daerah yang menjadi fokus studi ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penerima KIP dan Layak PIP SLB Tahun Ajaran 2017/2018

Jenjang	Jumlah ABK	Terima KIP (%)	Layak PIP (%)
SLB	115.964	8,4	40,9
SDLB	10.147	8,5	44,6

Jenjang	Jumlah ABK	Terima KIP (%)	Layak PIP (%)	
SMPLB	2.594	8,9	45,2	
SMALB	1.447	6,0	40,4	
Total	130.152	8,4	41,3	

Sumber: Diolah dari Kemendikbud (2018e).

B. Jangkauan PIP terhadap ABK di Lima Daerah

1. Profil ABK di Lima Daerah

kategorisasi yang beragam. Menurut ABK memiliki Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, terdapat 13 kategori kelainan yang dimiliki oleh anakanak sehingga perlu diberikan perlakuan secara khusus. Dari 13 kategori tersebut terdapat kategori-kategori yang kurang relevan dengan konsep disabilitas seperti "korban penyalahgunaan narkoba" dan "kelainan lainnya". Selain itu, kategori "kesulitan belajar" dan "lamban belajar" kami gabungkan menjadi satu. Oleh karena itu, dalam studi di lima daerah penelitian ini terdapat 10 kategori kekhususan ABK yang direkam dari data 28 sekolah yang menjadi informan penelitian ini. Karena informasinya bersumber dari 5 hingga 6 sekolah yang dipilih di masing-masing daerah, tentu saja ini tidak menggambarkan jumlah riil ABK yang terdapat di wilayah tersebut. Namun, setidaknya didapatkan gambaran tentang komposisi dan proporsi ABK yang tersebar di sekolah-sekolah yang ada di masing-masing wilayah tersebut.

Tabel 4.3 Jumlah ABK di Lima Daerah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kategori Kekhususan (N=28 sekolah)

Kategori	Inl	dusi	PLB		Total	
Kekhususan	SD	SMP	SLB	SDLB	SMPLB	Total
Tuna Daksa	7	1	57	7	4	76
Tuna Rungu	3	5	248	50	17	323
Autis	15	16	73	4	3	111
Tuna Wicara	1	2	0	0	0	3
Kesulitan	65	17	0	0	0	82
Belajar						
Tuna Netra	4	0	28	6	1	39
Tuna Grahita	15	14	682	77	18	806
Tuna Ganda	20	1	0	0	0	21
Hiperaktif	2	2	1	0	0	5
Total	132	58	1089	144	43	1466

Sumber: Kuesioner Sekolah.

Dari data yang bersumber dari 28 sekolah yang menjadi fokus penelitian ini diperoleh gambaran proporsi dari masing-masing kategori. Dari 10 kategori kekhususan tersebut, lima kategori kekhususan yang jumlahnya paling besar secara berurutan adalah tuna grahita, tuna rungu, autisme, kesulitan/lamban belajar, dan tuna daksa. Dari kelimanya, yang cenderung memiliki kaitan dengan kelainan intelektual dan mental ada tiga dan yang kecenderungannya terkait kelainan fisik dan sensorik ada 2, yaitu tuna daksa dan tuna rungu. Ini menunjukkan bahwa

sebagian besar kondisi kekhususan terkait dengan aspek intelektual dan mental, meskipun kelompok tertentu dari tuna grahita dan autisme juga menunjukkan adanya kelainan secara fisik. Gambaran ini juga penting untuk menentukan jenis dan pendidikan apa yang paling dibutuhkan bagi para GPK. Terkait dengan bantuan sosial untuk ABK, dengan adanya profil kekhususan ABK semacam ini dapat pula dijadikan rujukan untuk menentukan jenis dan jumlah minimal bantuan yang dapat mewakili kebutuhan umumnya ABK.


Hal lain yang perlu dicermati adalah perbandingan antara sekolah inklusi dan SLB. Pada sekolah inklusi, umumnya ABK adalah dari kategori kesulitan/lamban belajar, tuna ganda, tuna grahita, dan autisme. Sementara itu, pada SLB dan semua jenjangnya, sebagian besar ABK berasal dari kategori tuna grahita, tuna rungu, autisme, tuna daksa, dan tuna netra. Tidak ada satupun ABK yang berasal dari kategori kesulitan/lamban belajar yang banyak ditemukan di sekolah inklusi. Sebagaimana disampaikan, beberapa kepala sekolah dalam DKT, sekolahsekolah inklusi membatasi diri melayani ABK dengan kategori kekhususan ringan hingga sedang karena keterbatasan atau bahkan tidak adanya GPK. Dalam panduan yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2013), disabilitas intelektual seperti kesulitan belajar ini dapat dibagi ke dalam tiga kategori: ringan (mampu didik), sedang (mampu latih), dan berat (mampu rawat).

Meski demikian, kategori kesulitan belajar (learning disability) ini seringkali dicampurkan dengan lambat belajar (slow learning). Sebagian besar peneliti tidak menganggap lambat disabilitas anak-anak belajar sebagai karena dengan kecenderungan ini hanya memiliki tingkatan yang lebih lambat teman-temannya daripada dalam memahami sesuatu. Sedangkan anak dengan kesulitan belajar boleh jadi lebih cerdas dari teman sebayanya, namun mereka memiliki kondisi mental tertentu sehingga tidak dapat belajar dengan cara yang sama dengan yang lain. Penyandang disleksia adalah contoh dari ABK dengan kesulitan belajar. Sekolah-sekolah inklusi yang tidak dibekali kemampuan mendiagnosis kecenderungan ABK seringkali menganggap dua kategori ini sama, sehingga dapat mengakibatkan kompleksitas masalah Banbel sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya.

2. Latar Belakang Sosial Ekonomi ABK

Hampir semua teori tentang hubungan ABK dan kemiskinan menyatakan bahwa keluarga ABK memiliki beban ganda yang membuat mereka rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itulah berbagai program bantuan sosial yang menyasar kelompok-kelompok miskin perlu memasukkan keluarga dengan ABK sebagai salah satu kriteria. Tidak banyak data yang dapat diacu terkait profil sosial ekonomi ABK atau penyandang disabilitas secara umum. Salah satu data yang dapat dirujuk adalah hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial

(PPLS) yang diterbitkan BPS tahun 2008 dan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin) tahun 2012. Data PPLS sendiri merupakan data 40% dari total populasi yang berada pada lapisan bawah sosial ekonomi. Dari tiga pengelompokkan kemiskinan, umumnya penyandang disabilitas masuk dalam kategori miskin atau hampir miskin. Namun, banyak pula yang masuk kelompok sangat miskin.



Sumber: Prasetyo (2014).

Grafik 4.1 Kondisi Kemiskinan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pendataan Kemensos 2012

Sementara itu data yang dihimpun oleh Pusdatin Kemensos tahun 2012 menunjukkan status pekerjaan dari 1,3 juta penyandang disabilitas yang terdata. Dari data tersebut, diketahui bahwa 1 juta di antaranya tidak memiliki pekerjaan. Ini berarti 80 persen dari mereka. Ini berarti sebagian besar dari penyandang disabilitas ini sangat bergantung pada orang lain


secara ekonomi. Mereka yang bekerja umumnya menjadi petani atau buruh. Terdapat pula mereka yang bekerja sebagai PNS, meski jumlahnya kecil (4 ribu orang). Namun, nampaknya jumlah yang terakhir ini akan mengalami peningkatan karena Pemerintah belakangan memiliki kebijakan afirmatif terhadap penyandang disabilitas dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil, yaitu sebesar 2% untuk masing-masing kementerian atau lembaga.

Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Ii. D.Li	Jenis I	Jumlah		
Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	juiillali	
Tidak Bekerja	525.214	513.365	1.038.579	
Buruh	74.350	29.911	104.261	
PNS/TNI/Polri	3.045	985	4.030	
Petani	111.720	40.518	152.238	
Jasa	34.636	15.884	50.520	
Pegawai Swasta	4.831	1.490	6.321	
Pegawai BUMN/D	298	59	357	
Wiraswasta	20.014	9.416	29.430	
Peternakan/Perikanan	3.196	488	3.648	
Total	777.304	612.116	1.389.420	

Sumber: Prasetyo (2014).

Dalam studi ini kami tidak melakukan penelusuran spesifik terhadap latar belakang sosial ekonomi ABK. Gambaran mengenai latar belakang sosial ekonomi ABK ini diperoleh berdasarkan persepsi kepala sekolah tentang kondisi sosial ekonomi keluarga ABK yang ada di sekolah mereka (Grafik 4.2). Lebih dari separuh kepala sekolah menyatakan bahwa sebagian besar atau seluruh ABK berasal dari keluarga miskin. Sementara itu, hampir 30% sekolah menyatakan bahwa proporsi ABK dari keluarga mampu dan tidak mampu berimbang.



<u>Keterangan:</u>

- 1= Semuanya dari keluarga miskin
- 2= Sebagian besar dari keluarga miskin
- 3= Komposisinya berimbang
- 4= Sebagian besar dari keluarga mampu
- 5= Semuanya dari keluarga mampu
- Sumber: Diolah dari Kuesioner Sekolah.

Grafik 4.2 Persepsi Kepala Sekolah tentang Latar Belakang Sosial-Ekonomi ABK (%)

Yang menarik, meski tidak ada satupun yang mengatakan semua ABK dari keluarga mampu, terdapat lebih dari 7% responden yang menyatakan sebagian besar berasal dari keluarga mampu. Pengakuan ini kami dapatkan di Kota Banda Aceh dan informasi

tersebut juga dikonfirmasi oleh pihak dinas pendidikan. Hal ini terdapat di sekolah inklusi, bukan di SLB. Menurut mereka, para ABK tersebut memiliki orang tua dosen atau pegawai negeri lain yang malu jika anak-anak mereka dimasukkan ke SLB. Pada akhirnya, mereka memasukkan ke sekolah inklusi. Namun, orang tua mapan ini sadar bahwa sekolah inklusi tidak memiliki GPK sehingga mereka secara pribadi menyewa guru bayangan (shadow teacher) untuk membantu proses pendidikan anak-anak mereka di sekolah.

3. Proporsi ABK "Diusulkan" dan "Terima PIP" terhadap Jumlah ABK di 5 Daerah

Dalam kasus 28 sekolah di 5 lokasi penelitian ini, dilaporkan secara kumulatif hanya 23,4% dari jumlah ABK yang diusulkan oleh sekolah pada semua jenjang yang akhirnya memperoleh SK penetapan sebagai penerima PIP tahun ajaran 2017/2018 (lihat Tabel 4.5). Dari angka tersebut, sekolah-sekolah inklusi mencatatkan prosentase penerimaan tertinggi, yaitu lebih dari separuh, sedangkan SLB mencatatkan prosentase terendah. Tingginya prosentase usulan yang diterima dari kalangan ABK sekolah inklusi menunjukkan arah yang baik. Meskipun demikian, penerimaan PIP di sekolah-sekolah tersebut menurun hampir separuhnya secara kumulatif dari tahun sebelumnya, 2016/2017. Penurunan paling nyata terlihat di SLB dari 38% menjadi hanya 10%. Menurut pengakuan beberapa informan kepala SLB yang kami temui, hal ini disebabkan oleh telah adanya Banbel dari Direktorat PKLK Kemendikbud program

sebagaimana diuraikan di atas. Karena adanya Banbel, tidak semua kepala sekolah "berani" mengajukan siswa mereka untuk memperoleh PIP. Pihak Direktorat PKLK juga tidak pernah menyosialisasikan PIP di lingkungan SLB.

Tabel 4.5 Jumlah ABK Diusulkan dan Menerima PIP di 28 Sekolah Sasaran Penelitian Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018

Jenis	2016/	2017	2017/2018*		%	
Sekolah	Diusulkan	an Terima Diusulkan Terim		Terima	2016/ 2017	2017/ 2018
S. Inklusif	59	35	103	55	59.3	53.4
SLB	212	81	231	23	38.2	10.0
Total	271	116	334	78	42.8	23.4

^{*} Keterangan: Berdasarkan data hingga Juli 2018

Sumber: Kuesioner Sekolah.

Masalah tumpang tindih program bantuan bukan satu-satunya penjelasan. Rendahnya usulan PIP bagi ABK di tingkat sekolah juga dapat dikaitkan dengan persepsi tentang latar belakang sosial ekonomi para ABK sebagaimana diuraikan sebelumnya. Tidak semua kepala sekolah sepaham dengan teori ABK identik atau sangat erat dengan kemiskinan seperti dipaparkan Pinilia-Roncancio (2015) dan Mitra dkk. (2011). Dari 28 kepala sekolah di lima lokasi yang kami kaji, hanya separuhnya yang memiliki persepsi bahwa para ABK di sekolah mereka semuanya atau sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu. Separuh

lainnya beranggapan bahwa komposisi ABK yang mampu dan tidak mampu adalah setara. Bahkan ada pula sejumlah kepala sekolah yang menyatakan bahwa sebagian besar ABK-nya berasal dari keluarga mampu (lihat Grafik 4.1). Karena ketentuan bahwa PIP hanya dapat diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin, maka kepala sekolah tidak serta merta mengusulkan ABK menjadi calon penerima. Jika dibandingkan antara ABK penerima PIP dan jumlah ABK secara keseluruhan dalam sekolah, maka profil di 28 sekolah tersebut (Tabel 4.6) tidak jauh beda dengan data nasional sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.6 Prosentase ABK Penerima PIP terhadap Jumlah ABK*


Jenjang	Jumlah ABK	Terima PIP	%
Inklusi	190	55	28.9
SLB	1276	23	1.8
Total	1466	78	5.3

^{*} Data sekolah hingga Juli 2018

Sumber: Kuesioner Sekolah.

Rendahnya jangkauan PIP terhadap ABK juga dapat dikaitkan dengan minimnya upaya untuk mendata ABK yang tidak sekolah dan mengembalikan ABK putus sekolah ke sekolah dengan menggunakan fasilitas PIP. Padahal, salah satu tujuan utama PIP ini adalah mengembalikan mereka yang tidak bersekolah atau putus sekolah ke sekolah. Dari lima daerah yang kami kunjungi, hanya Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang melakukan

pendataan terhadap ABK yang tidak sekolah. Meskipun demikian, penggunaan instrumen PIP untuk mengembalikan ABK yang tidak bersekolah secara umum belum secara sistematis dilakukan, baik oleh dinas pendidikan maupun sekolah. Dari 28 sekolah yang kami datangi, hanya ada 3 sekolah yang mengatakan bahwa sekolahnya berhasil mengembalikan ABK putus sekolah ke sekolah dengan menawarkan bantuan PIP (lihat Grafik 4.3). Angka putus sekolah ABK sendiri memang terbilang rendah, setidaknya dari data yang tersedia di SLB, yaitu hanya 0,43% (Kemendikbud, 2018f), namun angka ABK tidak sekolah sangat tinggi. Menurut sejumlah kepala sekolah, selain masalah ekonomi, penyebab ABK putus sekolah atau tidak sekolah adalah soal persepsi tentang manfaat sekolah untuk masa depan ABK yang cenderung pesimistik. Hal ini membuat upaya sekolah mengembalikan ABK ke sekolah sia-sia.



Sumber: Kuesioner Sekolah.

Grafik 4.3 Apakah Terdapat ABK Putus Sekolah yang Kembali ke Sekolah Melalui PIP? (%)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kurangnya jangkauan PIP terhadap ABK disebabkan oleh tiga faktor yang saling terkait. Pertama, regulasi Pemerintah yang lebih menempatkan faktor kemiskinan sebagai kriteria utama. Kedua, persepsi sekolah yang beragam tentang keterkaitan antara ABK dan status sosialekonomi mereka. Dalam hal ini, afirmasi status sosial ekonomi bagi ABK berlaku dalam kadar sama dengan anak-anak non-ABK, sehingga tidak semua ABK diusulkan memperoleh PIP terutama di sekolah inklusi. Ketiga, rendahnya inisiatif di daerah untuk mendata para ABK putus sekolah dan mendaftarkannya kembali ke sekolah melalui program PIP. Inisiatif ini tidak dilakukan baik oleh sekolah maupun Pemerintah Daerah.



PELAYANAN ABK DALAM PIP

A. Manajemen Pengelolaan PIP untuk ABK

alam sistem pendidikan nasional, pelayanan pendidikan ABK terbagi-bagi berdasarkan satuan pendidikan di mana mereka bersekolah. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan pendidikan luar biasa (PLB) berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, pelayanan ABK yang bersekolah di sekolah inklusi ada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, seluruh kewenangan pendidikan berada di bawah kendali pemerintah kabupaten/kota. Meski aturannya terbit pada 2014, perubahan kewenangan ini secara efektif dan serentak baru dilakukan pada Januari tahun 2017. Di tataran organisasi Kemendikbud sendiri, pelayanan pendidikan ABK juga terbagibagi ke dalam sejumlah direktorat. Direktorat yang paling utama mengurusi pelayanan ABK adalah Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Namun, sebagian besar pelayanan PKLK diberikan pada ABK yang bersekolah di SLB.

Untuk sekolah-sekolah inklusi, PKLK hanya menangani aspekaspek kebijakan secara umum yang tidak bersentuhan secara langsung dengan ABK. ABK pada sekolah inklusi dilayani secara langsung oleh direktorat teknis pada masing-masing jenjang.

Struktur manajemen pelayanan ABK ini berimplikasi pula pada pelayanan PIP bagi mereka. Seluruh direktorat yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan pengecualian Direktorat PKLK, adalah pelaksana teknis PIP di tingkat pusat. Ini berarti pelayanan PIP untuk ABK, termasuk pada SLB, terbagi-bagi ke dalam direktorat teknis tersebut sesuai jenjang satuan pendidikannya. Akibatnya, pelayanan PIP untuk PLB terpecah-pecah di empat direktorat tersebut. Oleh karena itu, jika suatu SLB melayani jenjang SD, SMP, dan SMA maka mereka harus berkoordinasi dengan dinas kabupaten dan provinsi sekaligus jika terdapat siswanya yang memperoleh PIP. Ini sedikit banyak merepotkan bagi sekolah. Menyangkut para ABK di sekolah inklusi, karena tidak ada ketentuan khusus bagi pelayanan mereka, maka mereka tidak dibedakan dari anak-anak non-ABK. Anak-anak ABK ini memperoleh PIP bukan karena mereka ABK, namun pertamatama karena mereka berasal dari keluarga miskin atau nyaris miskin. Hal yang sama terjadi sebenarnya pada ABK di SLB. Akibatnya, sistem pengelolaan dan pendataan PIP sendiri tidak mengenal kategori ABK dan non-ABK.

Selain itu, peralihan kewenangan dari provinsi ke kabupaten/kota juga menciptakan permasalahan baru. Hingga tahun anggaran 2017, meski kewenangan SLB secara efektif telah berpindah ke pemerintah provinsi, sebagai bagian dari transisi, pelayanan PIP untuk SLB masih dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Sementara pelayanan PIP untuk sekolah inklusi yang notabene adalah sekolah reguler secara otomatis mengikuti peralihan yang dimulai sejak awal 2017: SD dan SMP di bawah kabupaten/kota dan SMA dan SMK di bawah provinsi. Koordinasi pelayanan PIP untuk SLB baru dialihkan kepada dinas pendidikan provinsi pada 2018. Meskipun demikian, peralihan itu nampaknya belum mulus. Hampir semua dinas pendidikan provinsi di wilayah yang menjadi sasaran studi ini tidak memiliki data tentang keberadaan PIP di lingkungan lembaga PLB.

Pada banyak daerah, data-data penerima PIP tersebut masih dikirimkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Hal ini sedikit banyak mengganggu koordinasi pengelolaan PIP di daerah untuk ABK, terutama di lingkungan SLB. Di Kabupaten Gowa, misalnya, di saat sekolah-sekolah inklusi memperoleh pelayanan maksimal dari dinas pendidikan kota, tidak demikian halnya dengan SLB. Para kepala SLB mengaku bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kurang berperan dalam pelayanan PIP. Seorang Kepala SLB Janetallasa, Kabupaten Gowa mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tidak memahami tentang PIP atau KIP sehingga tidak dapat diandalkan untuk berkoordinasi mengenai berbagai masalah PIP atau KIP.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Tangerang. Menurut operator PIP setempat, data-data penerima PIP di SLB dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan pihak dinas hanya menyampaikan data tersebut ke sekolahsekolah terkait. Karena persoalan administratif kewenangan, dinas pendidikan tidak melakukan pembinaan lebih lanjut dalam pengelolaan PIP untuk ABK di SLB. Dinas pendidikan hanya menyampaikan data kepada sekolah dan melepaskan diri dari urusan-urusan selanjutnya. Pihak SLB pun tidak pernah berhubungan dengan dinas provinsi terkait pengelolaan PIP. Saat kami menghubungi pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten, mereka menyatakan tidak memegang data apapun terkait penerima PIP SLB. Pihak dinas bahkan menindaklanjuti hal itu dengan melakukan pendataan melalui kelompok keanggotaan media sosial whatsapp (WA Group) Kepala SLB se-Provinsi Banten.

Permasalahan kurangnya perhatian dinas pendidikan provinsi juga terjadi di Kota Banjarmasin. Menurut sejumlah kepala SLB, jangankan untuk program yang spesifik seperti PIP, untuk pembinaan sekolah secara umum, dinas pendidikan provinsi tidak banyak berperan. Meskipun tidak lagi menjadi kewenangannya, dinas pendidikan kota tetap membantu jika didatangi oleh SLB. Misalnya, jika terdapat miskomunikasi antara pihak bank dan ABK penerima PIP, maka dinas pendidikan kota membantu mengkomunikasikan dengan pihak bank tersebut. Salah satu alasan utama mengapa pihak SLB tidak

banyak datang ke dinas provinsi adalah lokasinya yang cukup jauh. Kantor dinas pendidikan provinsi berada di kompleks perkantoran pemerintah provinsi di Kabupaten Banjar Baru yang lokasinya cukup sulit diakses dengan kendaraan umum.

Menyangkut pelayanan PIP secara umum, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memang cukup baik. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memantau setiap waktu proses pelayanan PIP di wilayahnya. Mereka membuka pengaduan masyarakat dan hampir setiap hari selalu ada orang tua siswa yang mendatangi kantor untuk menyampaikan berbagai masalah PIP. Saat kami melakukan wawancara di kantor dinas pendidikan pada hari pertama, misalnya, Kepala Bidang SMP menyempatkan diri menerima dua orang tua siswa yang mengadukan perkara PIP. Saat itu yang diadukan adalah adanya dua orang yang memiliki nama sama di satu sekolah dan salah satunya memperoleh PIP. Namun, yang menerima dan mencairkan di bank adalah siswa bukan penerima. Pada akhirnya dinas pendidikan memberikan solusi yang diterima oleh kedua belah pihak.

B. Sosialisasi

Berbagai masalah dalam manajemen pengelolaan PIP bagi ABK berdampak pada masalah sosialisasi. Persoalan sosialisasi selalu muncul dalam berbagai penelitian terdahulu mengenai PIP (Ahmad, 2018; Zamjani, 2018). Kajian ini juga mendapati isu tersebut masih menjadi perhatian para pemangku kepentingan di daerah. Masih banyak terdapat sekolah yang tidak mengetahui

adanya PIP. Sekolah-sekolah tersebut yang baru pertama kali mendengar nomenklatur KIP atau PIP. Sosialisasi juga berdampak pada lambatnya pencairan dana oleh ABK karena sekolah atau orang tua belum memahami bagaimana memproses pencairan dana PIP tersebut. Masalah klasik sosialisasi ini bermuara dari pusat hingga daerah. Pihak Direktorat SMP menyatakan bahwa belakangan memang Pemerintah tidak menyediakan dana sosialisasi secara khusus. Pada masa lalu, sosialisasi oleh Pemerintah Pusat dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor), namun karena kebijakan efisiensi, perjalanan dinas rakor-rakor tersebut ditiadakan. Yang tersisa sekarang adalah rakor percepatan pencairan di Jakarta. Sebagai gantinya, direktorat melakukan sosialisasi melalui pengiriman SMS blast, laman sipintar, grup Whatsapp, dan Instagram. Metode sosialisasi tersebut cukup efektif bagi sebagian besar pihak, namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak sekolah yang tidak tahu mengenai PIP ini.

Pihak Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas pendidikan, pada dasarnya bersikap pasif dalam pelayanan PIP karena dana PIP tidak disalurkan melalui mereka. Beberapa daerah seperti Banda Aceh dan Tangerang hanya menerima data dan menyampaikan ke sekolah. Jika ada masalah-masalah lain, pihak dinas sejak awal menyatakan tidak berwenang. Di kedua daerah tersebut muncul kejadian terkait kurangnya pengetahuan sekolah bagaimana memproses peserta didik yang memperoleh KIP. Karena kurangnya pengetahuan tersebut, sejumlah SLB tidak

mengetahui bagaimana merespon seorang wali murid yang melaporkan bahwa anaknya memperoleh KIP. Baik sekolah maupun orang tua ABK sama-sama meyakini bahwa dengan memperoleh KIP, maka secara otomatis sang anak akan memperoleh manfaat dananya. Padahal KIP tersebut harus diproses oleh sekolah dengan mendaftarkannya melalui sistem Dapodik. Akibat tidak adanya tindak lanjut tersebut, sang anak tidak dapat memperoleh manfaat dari KIP yang diterima. Beberapa kepala sekolah di Banda Aceh mengaku bahwa mereka pernah memperoleh undangan sosialisasi PIP dari Pemerintah Pusat, namun saat itu yang datang mewakili adalah operator Dapodik sekolah, sehingga mereka juga tidak banyak tahu.


Namun, pada beberapa daerah lain inisiatif melakukan sosialisasi PIP tetap dilakukan. Misalnya, di Kabupaten Gowa. Disdik Kabupaten Gowa mengaku telah melakukan sosialisasi mengenai PIP ke sekolah-sekolah. Caranya yaitu dengan menyisipkan materi tentang PIP di setiap pertemuan dengan para kepala sekolah dan operator. Adapun hal yang ditekankan dalam sosialisasi tersebut yaitu: (1) *input* data bagi siswa yang mempunyai KIP di dapodik sekolah; (2) pemberian tanda siswa yang termasuk "data sejenis lainnya" ke dalam Dapodik sebagai usulan sekolah; (3) himbauan bagi kepala sekolah agar meminta para orang tua siswa untuk melaporkan putra-putrinya yang mendapatkan KIP supaya dapat di-*input* ke dalam Dapodik sekolah; (4) distribusi *softcopy* petunjuk pelaksanaan PIP ke sekolah-sekolah sebagai acuan pengusulan PIP di Dapodik; dan

(5) keharusan menerima ABK sebagai peserta didik. Meskipun demikian, tidak semua kepala sekolah pernah mendapatkan sosialisasi tentang PIP. Semua kepala SLB mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang PIP dari pihak manapun, terutama dari Disdik Provinsi Sulawesi Selatan, yang menaungi mereka. Seorang Kepala Sekolah SLB menyatakan bahwa dirinya baru tahu mengenai PIP saat terlibat dalam kegiatan FGD penelitian ini. Adapun para kepala sekolah inklusi menyatakan bahwa mereka pernah mendapatkan sosialisasi tentang PIP dari Disdik Kabupaten Gowa.

Di Kabupaten Gowa, sosialisasi juga dilakukan oleh sekolah kepada orang tua siswa. Namun, ini hanya terjadi di sekolah inklusi. Sosialisasi tentang PIP dilakukan dengan cara memanggil para orang tua siswa ke sekolah. Sementara untuk SLB, karena sekolah juga tidak banyak tahu maka tidak ada sosialisasi yang dilakukan. Oleh karena itu, sebagian besar orang tua ABK yang hadir dalam DKT tidak tahu apa-apa tentang PIP sebelum mereka hadir dalam kegiatan tersebut. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tahu tentang PIP. Pengetahuan mereka pun sebatas bahwa PIP merupakan bantuan dana untuk pendidikan, tanpa paham prosedur atau syarat-syaratnya.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga termasuk yang cukup aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait PIP. Pihak dinas ini bahkan mengalokasikan anggaran pendampingan PIP yang diperuntukkan untuk kegiatan sosialisasi dan percepatan pencairan. Dengan alokasi Rp80.000.000,00 per tahun, pihak

dinas mengorganisir kegiatan sosialisasi keliling di tiap kecamatan dengan melibatkan bank penyalur di masing-masing kecamatan dan mengundang seluruh sekolah yang ada di wilayah tersebut. Namun demikian, sosialisasi ini memang tidak melibatkan pihak SLB karena mereka ada di bawah kewenangan provinsi. Hanya sekolah-sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusi yang dilibatkan. Selain itu, jika ada orang tua peserta didik penerima PIP yang mengalami masalah, dinas pendidikan juga membuka diri terhadap aduan masyarakat setiap hari. Untuk layanan ini pihak SLB juga dapat mengaksesnya meskipun secara resmi bukan di bawah kewenangan dinas pendidikan kota. Hal ini hanya didasari rasa solidaritas, karena pihak dinas provinsi belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal.



Sumber: Kuesioner Sekolah.

Grafik 5.1 Saluran Sosialisasi PIP Paling Efektif Menurut Kepala Sekolah (N=28)

Kurang maksimalnya sosialisasi pada setiap level tersebut telah membawa pada sejumlah persoalan. Pertama, pihak sekolah mengaku banyak menerima aduan dari orang tua siswa mengenai PIP. Aduan tersebut terkait dengan adanya peserta didik yang mendapatkan kartu (KIP) tapi tidak mendapatkan dana bantuan apapun. Kedua, tidak semua sekolah tahu tentang menu "layak PIP" dalam aplikasi Dapodik. Menu inilah yang dapat "mengangkat" seorang peserta didik dalam usulan PIP oleh sekolah. Ketiga, tidak semua sekolah tahu tentang menu "Verifikasi" di aplikasi Dapodik, yang salah satu kegunaannya yaitu untuk membatalkan penerima PIP yang dianggap tidak layak atau sudah lulus. Hal tersebut bermanfaat untuk mengatasi masalah salah sasaran, yaitu kasus ketika peserta didik yang tidak memenuhi kriteria penerima PIP justru menerima PIP.

Lalu apa saluran sosialisasi PIP paling efektif bagi sekolah? Meskipun kegiatan sosialisasi melalui pertemuan langsung dianggap kurang efisien sehingga tidak lagi digunakan oleh Pemerintah, namun menurut sebagian besar kepala sekolah, cara ini dianggap yang paling efektif (lihat Grafik 5.1). Penggunaan website dan surat edaran juga efektif menurut sebagian lain kepala sekolah. Sementara itu, saluran media sosial yang selama ini digunakan oleh Pemerintah hanya dianggap efektif oleh sebagian kecil sekolah. Ini menunjukkan bahwa bagi kepala sekolah, kehadiran fisik perwakilan pemerintah masih dianggap penting. Melalui pertemuan-pertemuan interaktif tersebut, para

kepala sekolah dapat menanyakan dan mengklarifikasi hal-hal yang dianggap kurang terang. Hal ini sangat terasa saat peneliti melakukan FGD di mana para kepala sekolah lebih banyak bertanya daripada menyampaikan informasi. Oleh karena itu, perlu diformulasikan strategi bagaimana sosialisasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan interaktif yang efisien. Jika pun media sosial masih tetap dipilih sebagai saluran sosialisasi, perlu dipikirkan sasaran yang tepat dan konten yang lebih interaktif.

C. Perlakuan Khusus bagi ABK

Secara umum, tidak terdapat perlakuan khusus dalam pelayanan PIP untuk ABK baik di level pusat maupun daerah, baik oleh sekolah maupun bank. ABK belum dikecualikan dari persyaratan bantuan tunai bersyarat sebagaimana dianjurkan oleh Mont (2006). Pada tingkat pusat, Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang Juknis PIP telah menegaskan perlunya memberi prioritas pengusulan PIP bagi ABK dari keluarga prasejahtera di sekolah regular. Namun, ketentuan tersebut tidak diterjemahkan secara spesifik dalam petunjuk pelaksanaannya, dalam hal ini Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 05/D/BP/2018. Tidak ada satupun nomenklatur yang menyebutkan tentang ABK atau sejenisnya dalam regulasi tersebut. Padahal, dalam Juklak tahun sebelumnya yang masih berupa Keputusan Bersama antara Dirjen Dikdasmen dan Dirjen Pauddikmas, masih menyebutkan "peserta didik yang memiliki kelainan fisik (peserta didik inklusi)" dalam pembahasan mengenai prioritas sasaran penerima PIP (Kemendikbud, 2017b). Memang struktur Juklak tahun 2018 ini berbeda dari sebelumnya, tidak banyak mengulang apa yang telah ditulis dalam Juknis. Juklak 2018 ini lebih praktis mengatur pelaksanaan PIP. Namun, tetap saja, tidak ada ketentuan apapun mengenai pelayanan PIP untuk ABK dan anak-anak lain yang memperoleh layanan khusus.

Tidak adanya ketentuan khusus mengenai ABK dalam regulasi di tingkat pusat ini mengimbas ke daerah. Secara umum, tidak terdapat inisiatif yang dilakukan baik dinas maupun sekolah untuk memberi pelayanan khusus bagi ABK. Berbagai terobosan yang dilakukan oleh Disdik dan sekolah tidak ditujukan secara khusus untuk mengistimewakan ABK tetapi dalam rangka perbaikan layanan PIP bagi semua siswa. Hal tersebut terkait dengan fakta bahwa kriteria utama dalam pengusulan PIP adalah latar belakang ekonomi tanpa melihat peserta didiknya tergolong ABK atau tidak. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan mengenai perlakuan bagi ABK dalam pelayanan PIP ini.

Kabupaten Gowa dapat dikatakan merupakan pelaksana PIP di daerah yang memiliki praktik baik dalam pelayanan ABK. Beberapa inisiatif yang dilakukan adalah: pertama, himbauan bagi para kepala sekolah dan operator sekolah untuk tetap menginput data siswa yang menerima KIP dan golongan "data sejenis lainnya" dalam Dapodik. Ini ditunjang dengan adanya menu "layak PIP" di aplikasi Dapodik. Menu inilah yang dapat "mengangkat" seorang peserta didik dalam usulan PIP oleh

sekolah. Menu tersebut penting mengingat ABK termasuk dalam golongan "Data Sejenis Lainnya" yang tidak mengimplikasikan adanya prioritas dalam pengusulan PIP oleh sekolah. Kedua, koordinasi dengan BRI, selaku bank penyalur dana PIP, untuk mempermudah layanan bagi penerima PIP yang domisilinya jauh dari lokasi cabang BRI yang ditunjuk serta bagi penerima PIP yang tergolong ABK. Sebagai hasilnya, bank BRI di Kabupaten Gowa memiliki kebijakan berupa: (1) mewajibkan penerima PIP yang tergolong ABK untuk didampingi oleh orang tua, kepala sekolah, atau guru ketika pencairan; dan (2) membolehkan pencairan secara kolektif oleh kepala sekolah bagi penerima yang domisilinya jauh dari bank penyalur yang ditentukan, dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.

Sementara itu, di tingkat sekolah kebijakan pengkhususan ABK juga tidak ditemukan. Para ABK diperlakukan sama dengan yang lain sesuai dengan pelayanan sekolah yang diberikan. Meski demikian, sekolah memberikan bantuan-bantuan tertentu jika diminta orang tua atau jika dirasa orang tua ABK tidak mampu melakukannya. Misalnya, beberapa guru dan bahkan kepala sekolah mengantarkan dan mendampingi orang tua ke bank. Selain itu, jika terdapat program percepatan pencairan atau kondisi lokasi bank yang jauh, beberapa sekolah juga membantu orang tua memfasilitasi pencairan kolektif. Pencairan secara kolektif sangat efektif mengatasi kesulitan akses ke bank penyalur, yang secara jarak kadang terlalu jauh.

Selain itu, di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat inisiatif beberapa sekolah untuk membagikan dana PIP kepada seluruh peserta didik yang oleh sekolah dianggap layak namun setelah proses verifikasi tidak memperoleh SK penerima PIP. Ini dilakukan untuk mengurangi kecemburuan sosial di kalangan peserta didik dan orang tua. Pembagian dana PIP secara merata ini disepakati bersama antara sekolah dan orang tua dan atas sepengetahuan dinas pendidikan.

Dalam mengusulkan ABK, sekolah memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri bagaimana menentukan prioritas pengusulan ABK sebagai penerima PIP. Dalam hal seleksi ABK yang diusulkan sebagai calon penerima PIP, sebagian besar sekolah masih memprioritaskan kondisi eksternal ABK, yaitu kemampuan ekonomi dan status yatim/piatu. Sementara itu, keadaan lain yang bersifat personal seperti jenis kekhususan dan usia ABK hanya menjadi prioritas kedua (lihat Tabel 5.1). Dalam diskusi juga ditemukan bahwa sekolah dan dinas juga menetapkan bahwa ABK yang diusulkan juga dipersyaratkan tidak sedang memperoleh program bantuan lain baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun swasta.

Tabel 5.1 Kriteria Seleksi ABK untuk Diusulkan Sekolah Sebagai Calon Penerima PIP (%)

Kriteria Seleksi		Pric	ritas	
Kitteria Seleksi	1	2	3	4
Kemampuan Ekonomi	53,3	33,3	26,7	0,0
Status Yatim/Piatu	46,7	20,0	20,0	33,3

Kriteria Seleksi		Pric	oritas	
Kriteria Scieksi	1	2	3	4
Kondisi Kekhususan	0,0	33,3	46,7	8,3
Usia ABK	0,0	13,3	6,7	58,3

Sumber: Diolah dari Kuesioner Sekolah.

Selain itu, banyaknya sekolah yang memprioritaskan ABK dengan status yatim/piatu juga menunjukkan bahwa pertimbangan kemampuan ekonomi bukan satu-satunya pertimbangan utama sekolah dalam menentukan kelayakan ABK menerima PIP. Pihak sekolah maupun dinas pendidikan beralasan bahwa para ABK merupakan anak-anak yang sangat tergantung pada orang tua dan keluarganya, sehingga mempertimbangkan kondisi eksternal semacam itu lebih diutamakan.

Secara umum, baik pihak dinas pendidikan maupun sekolah menganggap bahwa perlakuan khusus bagi ABK termasuk dalam pelayanan teknis saat menerima PIP belum terlalu diperlukan. Hal ini karena hampir seluruh proses pengurusan PIP dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga ABK yang lain, bukan oleh ABK sendiri. Tidak terdapatnya perlakuan khusus bukan berarti para ABK maupun keluarganya tidak memperoleh pelayanan yang maksimal. Pihak sekolah tetap membantu dan mendampingi orang tua peserta didik, baik ABK maupun non-ABK, jika mereka membutuhkannya. Mengenai besarnya perhatian dan bantuan sekolah ini juga dikonfirmasi oleh para orang tua ABK yang menerima PIP.

6 KEMANFAATAN PIP BAGI ABK

Isu kemanfaatan merupakan persoalan terpenting bagi penerima PIP di kalangan ABK. Kemanfaatan ini dapat dimaknai dalam dua hal: yang pertama menyangkut untuk peruntukan apa saja dana PIP dibelanjakan oleh ABK dan, kedua, terkait kecukupan dana dibandingkan dengan kebutuhan personal yang dikeluarkan oleh ABK. Menyangkut kemanfaatan ini, dipaparkan pula perbandingan antara kemanfaatan bantuanbantuan selain PIP yang dikaitkan baik dengan kebutuhan ABK maupun standar biaya yang berlaku.

A. Pemanfaatan Dana PIP

Jika secara ketat merujuk pada ketentuan PIP, maka alokasi dana PIP hanya dapat diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sekolah seperti membeli buku, seragam, uang saku, transportasi, dan pelatihan-pelatihan tertentu. Dalam wawancara kepada para orang tua ABK penerima PIP, secara umum dapat dikatakan bahwa dana PIP memang paling banyak dibelanjakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan tesebut. Meskipun demikian, ada pula yang menggunakan seluruh dana PIP untuk memenuhi

kebutuhan keluarga seperti membeli sembako dan membayar hutang. Selain itu, terdapat juga sebagian kecil penerima yang menggunakan seluruh dana untuk keperluan terapi dan pengobatan ABK. Sebagian lain lagi orang tua mengombinasikan penggunaan dana untuk keperluan sekolah dan keluarga maupun keperluan sekolah dan terapi (lihat Grafik 6.1).



Grafik 6.1 Peruntukkan Dana PIP oleh ABK (N=30)

Untuk memperoleh manfaat bersekolah secara lebih maksimal, berbagai variabel kebutuhan pribadi memang perlu ditambahkan selain hal-hal yang secara teknis terkait secara langsung dengan sekolah seperti transportasi dan uang saku. Mengacu pada Scheneider et.al. (2011), ada dua jenis biaya yang ditanggung oleh para ABK, terutama penyandang disabilitas, yang tidak ditanggung oleh anak-anak lain, yaitu: biaya hidup dan biaya perawatan. Oleh karena itu, meskipun terdapat

sejumlah orang tua mengaku mengombinasikan pemanfaatan dana untuk keperluan sekolah dan keluarga atau kesehatan, semua sekolah maupun orang tua menyatakan bahwa dana PIP yang diberikan jauh dari cukup untuk menunjang kebutuhan ABK.

B. Kemanfaatan Dana PIP

Kemanfaatan dana PIP bagi ABK dapat dilihat dari dua hal: yang bersifat material dan non-material. Hal-hal non-material terkait dengan antusiasme dan motivasi dalam memperoleh dana. Sementara itu, yang bersifat material terkait dengan kecukupan dana itu sendiri, yaitu sejauh mana besaran dana yang diberikan dapat secara efektif digunakan untuk memenuhi kebutuhan ABK. Menyangkut kemanfaatan yang bersifat non-material dapat dikatakan bahwa hal itu cukup dirasakan terutama oleh orang tua ABK. Terkait besaran dana, meskipun semua orang tua dan sekolah mengatakan hal tersebut tidak cukup, namun sebeberapa pun besarnya dana, menurut mereka, hal itu tetap bermakna di tengah kondisi keterbatasan mereka. Selain itu, dalam diskusi dan wawancara, baik sekolah maupun orang tua sangat antusias ingin mengetahui setiap detil informasi tentang PIP. Akhirnya, meskipun telah berupaya membatasi diri hanya menyampaikan hal-hal sesuai tujuan dari penelitian ini, tim peneliti tidak jarang berperan ganda sebagai petugas sosialisasi kebijakan PIP. Antusiasme ini juga tergambar melalui pengakuan kepala sekolah dalam isian kuesioner (lihat Grafik 6.2).



Sumber: Kuesioner Sekolah.

Grafik 6.2 Persepsi Kepala Sekolah tentang Minat Orang Tua ABK terhadap PIP (N=28)

Sementara itu, menyangkut kemanfaatan secara material, dana tersebut dapat dikatakan kurang cukup. Memang sejauh ini tidak ada standar yang disepakati tentang besaran biaya pribadi peserta didik, termasuk dari kalangan ABK, yang dapat dijadikan acuan untuk menyatakan kecukupan dana. Oleh karena itu, saat melakukan wawancara dengan para orang tua ABK, kami menyertakan beberapa pertanyaan tentang komponen dan besaran biaya personal yang dikeluarkan oleh orang tua selama satu tahun untuk menunjang pendidikan anak-anak mereka. Satu tahun di sini kami hitung berdasarkan jumlah hari atau minggu efektif masuk sekolah, yaitu maksimal 228 hari atau 38 minggu. Mengingat jumlah sampel yang kecil dan tidak diambil

melalui prosedur penelitian kuantitatif secara proporsional, perhitungan ini tidak dapat serta merta digeneralisasikan secara nasional.

Tabel 6.1 Daftar Kebutuhan Personal ABK per Tahun Menurut Informasi Orang Tua

		SD		SMP
Komponen	N	Rata-rata Biaya	N	Rata-rata Biaya
Biaya Transportasi	24	3.300.000	20	3.300.000
Biaya Terapi	9	6.050.000	2	5.970.000
Shadow Teacher*	4	5.300.000	2	1.600.000
Biaya Uang Saku	18	1.600.000	16	1.700.000
Biaya Seragam	20	350.000	15	500.000
Total		16.600.000		13.070.000

^{*} Hanya berlaku pada sekolah reguler.

Sumber: Diolah dari Panduan Wawancara Orang Tua ABK.

Ada dua hal penting yang perlu dicatat dari tabel di atas. Pertama, bahwa terdapat selisih yang cukup jauh antara biaya personal riil ABK dan bantuan yang diberikan melalui PIP. Tentu hal ini tidak lantas berujung pada kesimpulan bahwa bantuan yang sudah ada tidak besar manfaatnya karena berapapun bantuan yang diberikan akan selalu berarti bagi penerimanya. Selain itu, bantuan yang diberikan juga tetap harus disesuaikan dengan kapasitas finansial Pemerintah. Namun, setidaknya dengan adanya informasi mengenai kebutuhan riil semacam ini, pihak

manapun yang ingin memberikan bantuan memiliki dasar acuan.

Kedua, dalam hal komponen biaya umum seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan uang saku, para ABK yang duduk di jenjang SMP membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan dengan para ABK pada jenjang SD. Namun, dari sisi komponen biaya personal yang terkait dengan kebutuhan khusus ABK yang terjadi adalah kebalikannya. Peserta didik pada jenjang SD mengeluarkan biaya lebih tinggi daripada SMP. Komponen biaya khusus ini ada dua, yaitu biaya terapi dan jasa guru bayangan (shadow teacher). Jasa guru bayangan ini berlaku pada sekolah reguler inklusi di mana hanya karena untuk SLB semua sekolah telah memiliki GPK.

Secara teoritik, ABK memang membutuhkan terapi lebih intensif pada usia-usia awal (Chasson, Harris, and Neely 2007; Guralnick 1991). Terapi ini mencakup banyak hal, mulai fisik hingga psikologis. Kajian Chasson dkk. (2007) di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat, misalnya, menemukan bahwa terapi perilaku secara intensif sejak dini (*Early Intensive Behavioral Intervention* [EIBI]) bagi penderita autisme dapat menghemat sekitar \$208.500 per anak dalam kurun waktu 18 tahun (Chasson et al. 2007). Hal ini relevan dengan temuan kami di mana sejumlah orang tua ABK usia SMP menyatakan tidak lagi mengirim anakanaknya ke tempat terapi karena saat kecil sudah melakukannya. Untuk keperluan terapi ini, sejumlah orang tua mengaku bahwa dalam satu minggu mereka membawa anak mereka ke dalam sesi

terapi 1 hingga 3 kali dengan biaya berkisar antara Rp40.000,00 hingga Rp100.000,00 per sesi. Beberapa sekolah SLB seperti di Kabupaten Tangerang menyediakan sesi terapi berbayar ini. Bagi yang di sekolahnya tidak ada, orang tua harus pergi ke tempat penyedia jasa terapi di luar. Namun, karena kendala finansial, hanya sebagian kecil orang tua yang mampu mengantar anaknya ke terapis.

Selain terapi, jasa guru bayangan juga berbiaya tinggi. Guru bayangan adalah pendamping ABK selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah bahkan hingga saat belajar di rumah. Ada kalanya para guru tersebut mendampingi saat ABK mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Guru bayangan ini dibutuhkan terutama di sekolah-sekolah inklusif yang tidak memiliki Guru Pembina Khusus (GPK) bagi ABK. Lebih khusus lagi, mereka dibutuhkan untuk peserta didik jenjang SD. Para guru ini biasanya direkrut dari mahasiswa jurusan pendidikan luar biasa dari perguruan tinggi yang ada di sekitar tempat tinggal ABK. Di Banda Aceh, misalnya, para guru bayangan diambil dari mahasiswa semester akhir Universitas Syiah Kuala. Jasa seorang bayangan berkisar antara Rp800.000,00 hingga Rp1.500.000,00 per bulan. Namun demikian, karena alasan finansial, sebagian besar orang tua ABK tidak mampu menyewanya.

Tabel 6.2 Nilai Kemanfaatan Dana PIP Dibandingkan Kebutuhan Biaya Pribadi ABK

Jenjang	Nilai PIP* (Rp/siswa/tahun)	Kebutuhan Biaya Pribadi** (Rp/siswa/tahun)	Nilai Kemanfaatan (%)	
SD	450.000	16.600.000	2,71	
SMP	750.000	13.070.000	5,74	
Total	4,22			

Sumber:

Mencermati kebutuhan ABK yang cukup besar, secara umum PIP memang hanya dapat memenuhi kurang lebih 4% dari totalnya. Kemanfaatan terendah ada pada ABK yang duduk pada jenjang SD karena selama ini besaran pemberian bantuan mengikuti pola progresif vertikal: semakin tinggi jenjang pendidikan semakin mahal biayanya. Hal ini dapat berlaku pada biaya operasional sekolah dan untuk biaya pribadi anak-anak non-ABK. Namun, untuk kebutuhan biaya pribadi ABK polanya terbalik: semakin rendah jenjang pendidikan atau umur ABK, semakin besar kebutuhannya.

C. Kemanfaatan PIP Dibandingkan Bantuan Pemerintah Lainnya untuk ABK

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan, dan biaya personal.

^{*} Iuklak PIP 2018.

^{**} Hasil olah panduan wawancara orang tua ABK.

Pada Bab III telah dikemukakan berbagai bantuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pendidikan ABK di Indonesia. Diketahui bahwa terdapat setidaknya 3 skema bantuan yang dikeluarkan Pemerintah, yaitu BOS, BOP, dan Banbel. Jika dikaitkan dengan ketentuan jenis biaya pendidikan di atas, kedua bantuan yang pertama menyangkut pemenuhan biaya satuan pendidikan dan penyelenggaraan yang bersifat operasional, sedangkan yang terakhir menyangkut pemenuhan biaya pribadi. Untuk melihat kemanfaatan bantuan-bantuan tersebut, hal itu dapat dibandingkan dengan standar biaya yang ada. Sayangnya, selama ini Pemerintah hanya menetapkan besaran standar biaya untuk biaya operasional dan belum pernah menetapkan standar untuk biaya pribadi peserta didik.

Besaran standar biaya operasional untuk ABK sendiri telah dimasukkan dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non-Personalia Tahun 2009. Standar tersebut dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kekhususan ABK (Mendiknas, 2009a). Meski demikian, hanya ada 5 jenis kekhususan utama yang dipertimbangkan dalam regulasi tersebut, yaitu tunalaras, tunadaksa, tunagrahita, tunarungu, dan tunanetra. Selain itu, jika mengacu pada tahun penetapannya, besaran standar itu pada kenyataannya telah kadaluarsa dan belum pernah diperbaharui lagi. Kajian paling akhir baru dilakukan enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015 oleh Fakultas MIPA IPB atas permintaan dari

Direktorat PKLK Kemendikbud. Jika diperbandingkan, terdapat selisih besaran biaya yang cukup signifikan antara apa yang tertulis dalam regulasi Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 dan hasil kajian terbaru tahun 2015 (lihat Tabel 6.3).

Tabel 6.3 Perbandingan Standar Biaya Satuan Operasional SLB Permendiknas 69/2009 (2009) dan Hasil Studi IPB (2015)

No.	Jenis Sekolah	Standar Biaya (Tahun 2009)	Standar Biaya (Hasil Studi 2015)
1	SDLB Tunalaras	2.940.000	4.386.000
2	SDLB Tunadaksa	2.970.000	4.431.000
3	SDLB Tunagrahita	2.980.000	4.446.000
4	SDLB Tunarungu	3.010.000	4.490.000
5	SDLB Tunanetra	3.240.000	4.834.000
1	SMPLB Tunalaras	4.340.000	5.677.000
2	SMPLB Tunadaksa	4.540.000	5.938.000
3	SMPLB Tunagrahita	4.470.000	5.847.000
4	SMPLB Tunarungu	4.535.000	5.932.000
5	SMPLB Tunanetra	4.910.000	6.422.000
1	SMALB Tunalaras	-	6.107.000
2	SMALB Tunadaksa	5.070.000	6.328.000
3	SMALB Tunagrahita	5.040.000	6.290.000
4	SMALB Tunarungu	5.080.000	6.340.000
5	SMALB Tunanetra	5.780.000	7.214.000

Sumber: FMIPA IPB (2015).

Kedua standar biaya sebagaimana diuraikan di atas dapat menjadi acuan untuk menghitung nilai kemanfaatan yang diberikan oleh bantuan-bantuan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ABK. Dengan asumsi bahwa pemenuhan standar-standar tersebut sebagai manfaat penuh yang diterima ABK, nilai kemanfaatan dihitung dari prosentase bantuan tersebut terhadap standar ideal. Karena standar yang ada adalah standar biaya operasional non-personalia, maka yang dibandingkan di sini adalah BOS SLB dan BOP SLB. Nilai BOS SLB adalah biaya satuan, yaitu Rp2.000.000,00 per siswa per tahun untuk semua jenjang. Sementara itu, sesuai juklak, nilai BOP SLB memiliki dua jenis: biaya tetap yang dihitung per satuan pendidikan (Rp15 juta untuk SLB negeri dan Rp10 juta untuk SLB swasta) dan biaya variabel yang merupakan biaya satuan (Rp146.300 per siswa). Untuk membuat perbandingan, nilai biaya tetap BOP ini harus dikonversi menjadi biaya satuan terlebih dahulu.

Tabel 6.4 Penghitungan Biaya Satuan BOP SLB Negeri

	Perme	Permendikbud Standar Proses	dar Proses		Nilai BOP (Rp)	Rp)
Jenjang	Rombel (R)	Rombel PD/Rombel PD/sekolah (R) (PR) (PS=R*PR)	PD/sekolah (PS=R*PR)	BOP Tetap/ Sekolah (BSK)	BOP Tetap/ Siswa (BSW=BSK/PS)	BOP Total/Siswa (BSW1=BSW+146.300)
SDLB	9	5	30	15,000,000	500,000	646,300
SMPLB	3	8	24	15,000,000	625,000	771,300
SMALB	3	8	24	15,000,000	625,000	771,300

Sumber: Diolah dari Mendikbud (2016b) dan Kemendikbud (2018d).

Untuk melakukan konversi, terlebih dahulu harus dicari bilangan pembaginya, yaitu jumlah siswa di setiap SLB. Untuk itu, kami menggunakan ketentuan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam regulasi tersebut dibuat ketentuan tentang jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah maksimum peserta didik per rombel SLB. Jumlah rombel dan maksimum peserta didik dikalikan untuk mendapatkan jumlah maksimum peserta didik per sekolah. Hasilnya menjadi pembagi untuk nilai BOP per sekolah. Dari nilai biaya satuan BOP diketahui nilai kemanfaatan kedua bantuan operasional tersebut. Jika dibandingkan dengan standar biaya tahun 2009 sebagaimana dicantumkan dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009, secara rata-rata nilai kemanfaatannya di atas 60%. Namun, jika dibandingkan dengan kajian terakhir tahun 2015, nilai kemanfaatan bantuan-bantuan tersebut masih di bawah 50%.

Tabel 6.5 Nilai Kemanfaatan BOP SLB dan BOS SLB Dibandingkan Standar Biaya

	Bantua	Bantuan Operasional (Rp)	nal (Rp)	Standar Biaya (Rp)	7a (Rp)	Kemanfaatan (%)	(%)
Jenjang	BOS	BOP	Total	Permendiknas (2009)	Kajian (2015)	Permendiknas (2009)	Kajian (2015)
SDLB	2.000.000	646.300	2.000.000 646.300 2.646.300	3.028.000	4.517.400	87,4	9'85
SMPLB	2.000.000	771.300	2.000.000 771.300 2.771.300	4.559.000	5.963.200	60,8	46,5
SMALB	2.000.000	771.300	2.000.000 771.300 2.771.300	5.242.500	6.455.800	52,9	42,9
			Total			67,0	49,3

Lalu bagaimana dengan nilai kemanfaatan bantuan yang menyasar biaya pribadi ABK? Selain PIP, bantuan yang menyasar kebutuhan pribadi ABK adalah Banbel. Seperti telah diuraikan pada Bab III, besaran nilai Banbel telah ditetapkan berupa nilai biaya satuan dan nominalnya berbeda-beda untuk masing-masing jenjang. Sayangnya, belum ada acuan resmi untuk menilai kemanfaatan Banbel tersebut. Belum ada kajian maupun regulasi yang menetapkan standar biaya personal, baik untuk peserta didik di sekolah reguler maupun SLB. Untuk keperluan itu, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai pembanding untuk menilai kemanfaatan Banbel. Namun, karena kajian ini hanya dapat menjangkau jenjang SD dan SMP, maka Banbel untuk jenjang SMA tidak dapat dimasukkan ke dalam analisis.

Tabel 6.6 Nilai Kemanfaatan Banbel SLB Dibandingkan Kebutuhan Biaya Pribadi ABK

Jenjang	Nilai Banbel* (Rp/siswa/tahun)	Kebutuhan Biaya Pribadi** (Rp/siswa/tahun)	Kemanfaatan (%)
SD	1.500.000	16.600.000	9,04
SMP	1.750.000	13.070.000	13,39
Total		11,21	

Sumber:

^{*} Juklak Banbel SLB 2018.

^{**} Hasil analisis pedoman wawancara orang tua ABK.

Dari Tabel 6.6 dapat diketahui bahwa Banbel hanya mencukupi rata-rata 11,21% dari total kebutuhan ABK. Jika dirinci, untuk jenjang SD hanya mencukupi 9,04% dan jenjang SMP sedikit lebih baik, yaitu 13,39%. Nilai kemanfaatan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan nilai kemanfaatan PIP yang memang diperuntukkan bagi peserta didik yang lebih umum. Selain itu, sebenarnya terjadi tumpang tindih dalam hal pemanfaatan dana bantuan Pemerintah untuk ABK. Skema bantuan operasional seperti BOS dan BOP juga memungkinkan pemanfaatan dana untuk kebutuhan pribadi seperti terapi. Meski demikian, jika pun bantuan operasional dan bantuan biaya pribadi digabungkan tetap tidak akan menjangkau besaran ideal biaya pribadi ABK.

Tabel 6.7 Usulan Sekolah tentang Besaran Bantuan PIP untuk ABK

JENJANG	N	USULAN BESARAN (Rp/siswa/tahun)
SD	8	2.600.000
SMP	5	2.000.000
SLB	13	2.400.000

Sumber: Angket Kepala Sekolah.

Oleh karena itu, besaran bantuan sosial selama ini lebih merupakan angka psikologis daripada ekonomis. Artinya, bantuan tersebut lebih merupakan prakarsa afirmatif untuk menunjukkan perhatian Pemerintah terhadap kelompok-kelompok marjinal. Ini selain karena basis kajian perhitungan

biaya personal pendidikan belum memadai, juga karena kapasitas finansial negara yang terbatas. Para kepala sekolah pun sepaham dengan hal tersebut. Namun, bagaimanapun, mereka mengusulkan agar besaran bantuan tersebut ditambah. Angka psikologis yang mereka usulkan adalah sebagaimana terurai pada Tabel 6.7. Selaras dengan informasi orang tua tentang kebutuhan pribadi yang semakin besar pada jenjang bawah, usulan sekolah pun demikian.

7 SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN

A. Kesimpulan

Temuan studi ini telah menjawab tiga pertanyaan pokok penelitian sebagaimana dijabarkan pada bagian awal laporan ini, yaitu: jangkauan, kemudahan, dan kemanfaatan. Terkait dengan hal itu, tiga kesimpulan utama dapat diuraikan sebagai berikut:

Menyangkut **jangkauan** PIP. Studi ini menemukan bahwa PIP hanya menjangkau sebagian kecil, 13%, ABK yang berada di dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya proporsi para ABK baik yang menerima KIP maupun ABK yang dianggap layak PIP dibandingkan keseluruhan jumlah ABK yang ada. Kurang luasnya jangkauan ini disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, regulasi Pemerintah terkait PIP yang belum sepenuhnya mengafirmasi kelayakan ABK untuk menerima PIP tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi. Meski telah memberi prioritas bagi ABK pada sekolah reguler, Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang Juknis PIP

masih mengadopsi syarat miskin dan rentan miskin. *Kedua*, kebijakan afirmatif terhadap ABK tidak diterapkan bahkan di sekolah inklusif sendiri. Afirmasi status sosial ekonomi bagi ABK berlaku dalam kadar sama dengan anak-anak non-ABK, sehingga tidak semua ABK diusulkan memperoleh PIP. *Ketiga*, sangat sedikit Pemerintah Daerah maupun sekolah yang memiliki inisiatif untuk mendata para ABK yang putus sekolah dan/atau tidak pernah bersekolah dan menggunakan instrumen PIP untuk mengembalikan mereka ke sekolah.

Menyangkut **kemudahan** pelayanan PIP bagi ABK, ada tiga isu utama yang mengemuka. Pertama, manajemen pengelolaan yang belum sinkron antardirektorat teknis di tingkat pusat maupun antara para pemangku kepentingan di daerah. Terkait urusan di tingkat pusat, hal itu tercermin dari tersegregasinya pengelolaan PIP bagi ABK di empat direktorat yang secara teknis tidak mengurusi ABK. Sementara, Direktorat PKLK yang secara khusus menangani ABK tidak dilibatkan sama sekali. Mengenai aspek ketidaksinkronan manajemen di tingkat daerah terlihat dari minimnya inisiatif sebagian dinas pendidikan melakukan sosialisasi dan pelayanan pendampingan PIP. Kedua, sosialisasi yang belum maksimal. Banyak sekolah yang belum memahami tentang PIP sehingga memperlambat pencairan dana. Ketiga, belum adanya perlakuan khusus bagi ABK yang dipicu oleh belum sinkronnya antara Juknis (Permendikbud) dan Juklak (Perdirjen). Dalam Juknis, prioritas untuk ABK disebutkan,

namun bahkan tidak ada satu pun nomenklatur ABK atau sejenisnya pada Juklak.

Menyangkut kemanfaatan dana PIP. Secara psikologis, orang tua dan sekolah merasakan manfaat dari adanya PIP. Mereka merasa diperhatikan oleh Pemerintah. Namun demikian, secara material, nilai kemanfaatan tersebut jauh dari angka ideal. Besaran dana yang diberikan melalui PIP kurang dari sepersepuluh jumlah kebutuhan biaya personal riil yang dilaporkan para orang tua ABK. Komponen terbesar dari kebutuhan personal ini adalah biaya terapi dan jasa guru bayangan. Kebutuhan ini lebih besar pada ABK pada jenjang SD dibandingkan SMP. ABK yang ada pada sekolah reguler merasakan manfaat yang paling rendah karena mereka tidak memperoleh bantuan lain untuk ABK seperti halnya rekan-rekan mereka yang ada pada SLB.

B. Opsi-opsi Kebijakan: Menuju PIP yang Inklusif

Secara umum dapat dikatakan bahwa meskipun terdapat inisiatif untuk menjadikan PIP afirmatif terhadap semua kelompok anak yang termarjinalkan, bukan hanya secara ekonomi, namun juga secara psikososial, namun infrastruktur menuju ke arah tersebut perlu dipersiapkan dengan lebih baik. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, kami merekomendasikan enam butir opsi kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka menciptakan kebijakan bantuan sosial, khususnya, PIP yang

lebih inklusif. Enam opsi ini disusun berdasarkan bagian-bagian dari hasil penelitian yang dianggap mendesak.

1. Jangkauan

Opsi 1:

Idealnya, karena setiap ABK rentan terhadap kemiskinan dan putus sekolah, juknis PIP menyatakan bahwa setiap ABK dapat menjadi penerima PIP tanpa syarat kemiskinan. Data penerima PIP sendiri selama ini diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan data kelompok 40% terbawah secara sosial ekonomi. Kementerian Sosial sebagai pengelola BDT membagi kelompok 40% terbawah tersebut ke dalam dua kategori: miskin dan rentan miskin. Jika kita mengadopsi perspektif teoritik yang mengatakan bahwa setiap ABK dan keluarganya rentan terhadap kemiskinan dan bukti empiris bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia tidak bersekolah, maka tidak ada alasan untuk memberlakukan lagi syarat kemiskinan bagi ABK.

Opsi 2:

Jika suatu kriteria tetap perlu diberikan untuk menentukan prioritas dan menyiasati keterbatasan anggaran Pemerintah, PIP dapat diprioritaskan bagi ABK yang berada di sekolah-sekolah reguler (inklusi) seperti Juknis yang sudah ada saat ini namun, sekali lagi, dengan menghilangkan syarat kemiskinan. Ini karena ABK di sekolah inklusi belum banyak tersentuh oleh bantuan Pemerintah. Satu-satunya syarat yang dapat digunakan untuk

ABK sekolah reguler adalah tingkat keparahan berdasarkan dokumen hasil asesmen. Sementara untuk SLB, syarat kemiskinan tetap dapat diberlakukan.

2. Pelayanan

Opsi 1:

Jika manajemen PIP tetap di bawah masing-masing direktorat sesuai jenjang, Juklak PIP perlu memuat ketentuan khusus tentang pelayanan dalam aktivasi rekening dan pencairan dana. Untuk aktivasi rekening dan pencairan dana, ABK dapat dimasukkan ke dalam kriteria penerima PIP yang dapat melakukannya secara kolektif.

Opsi 2:

Jika seluruh aspek pelayanan PIP hendak dikhususkan, maka Direktorat PKLK dapat ditunjuk sebagai pelaksana teknis PIP. Hal ini untuk mengkonsolidasikan pelayanan PIP bagi ABK yang selama ini terpecah-pecah. Direktorat PKLK dapat melayani ABK pada SLB dan sekolah reguler. Selain untuk ABK, Direktorat PKLK juga mengelola PIP bagi peserta didik layanan khusus (korban bencana, narapidana, dan lain-lain) yang juga diprioritaskan dalam Juknis yang berlaku saat ini.

3. Kemanfaatan

Opsi 1:

Untuk memperbesar nilai manfaat PIP, besaran PIP bagi ABK perlu disesuaikan dan dibedakan dari non-ABK. Untuk menyiasati keterbatasan kuota, angka yang diusulkan bersifat psikologis daripada ekonomis, dengan alternatif sebagai berikut:

- Menyesuaikan dengan rata-rata usulan sekolah, yaitu Rp2.000.000,00/orang/tahun dan berlaku sama untuk setiap jenjang;
- b. Jika masih dianggap terlalu tinggi, dapat mengambil angka terbesar dari nilai PIP yang berlaku saat ini, Rp1.000.000,00/orang/tahun dan berlaku sama untuk setiap jenjang;
- c. Membedakan besaran tiap jenjang dengan pola terbalik, semakin tinggi jenjang semakin kecil besaran per orang/tahun, dengan alternatif sebagai berikut:
 - 1) Mengikuti usulan sekolah, yaitu SD = Rp2.500.000,00; SMP = Rp2.000.000,00; SMA = Rp1.750.000,00;
 - 2) Mengikuti besaran yang berlaku saat ini, namun dengan membalik polanya sehingga menjadi SD = Rp1.000.000,00; SMP = Rp750.000,00; dan SMA = Rp450.000,00.

Opsi 2:

Memperbesar manfaat juga dapat dilakukan dengan memadukan skema PIP dan Banbel. Namun, ABK pada sekolah reguler inklusi dan SLB diperlakukan sama. Khusus untuk sekolah inklusi, prioritas perlu diberikan bagi ABK berdasarkan tingkat keparahan yang merujuk pada dokumen asesmen. Pemaduan tersebut dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu:

- a. Kombinasi. Masing-masing program berdiri sendiri seperti yang ada saat ini. Namun, dengan format ini, baik ABK pada SLB maupun sekolah inklusi sama-sama memperoleh PIP dan Banbel.
- b. Integrasi. PIP dan Banbel dapat dilebur menjadi satu skema bantuan tunai bersyarat. Mengingat manajemen PIP yang sudah kompleks, maka meleburkan PIP ABK ke dalam skema Banbel menjadi pilihan yang efektif. Ini berarti besaran Banbel per ABK musti ditambah menyesuaikan dengan adanya tambahan dari skema PIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2018. "Kinerja Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar: Survei pada 6 Provinsi di Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 19, No. 1.
- Braithwaite, Jeanine dan Mont, Daniel, 2008, *Disability and Poverty: A Survey of World Bank Poverty Assessments and Implications*, Washington DC: The World Bank.
- Chasson, G. S., Harris, G. E., & Neely, W. J., 2007, "Cost Comparison of Early Intensive Behavioral Intervention and Special Education for Children with Autism", *Journal of Child and Family Studies*, 16(3), 401–413.
- Fakultas MIPA IPB, 2015, "Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Pemerintah: Perhitungan Biaya Operasional bagi Satuan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus", Bogor: Institut Pertanian Bogor, laporan tidak diterbitkan.
- Fiszbein, Ariel dan Schady, Nobert, 2009, Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty, Washington DC: The World Bank.
- Guralnick, M. J., 1991, "The Next Decade of Research on the Effectiveness of Early Intervention", *Exceptional Children*, 58(2), 174–183.

- Head, Lara S. dan Abbeduto, Leonard, 2007, "Recognizing the Role of Parents in Developmental Outcomes: a Systems Approach to Evaluating the Child with Developmental Disabilities, "Developmental Disabilities Research Reviews", Vol. 13, No. 4, 2007.
- Kemendikbud, 2017a, *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun* 2016/2017, Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud, 2017b, Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 07/D/BP/2017 dan Nomor 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.
- Kemendikbud, 2017c, "Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi", dalam www.kemdikbud.go.id, 1 Februari 2017.
- Kemendikbud, 2018a, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kemendikbud, 2018b, Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Nomor 0920/D6.2/KR/2018 tentang

- Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pendidikan Inklusif Tahun 2018, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Kemendikbud, 2018c, Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah PKLK untuk Bantuan Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Tahun Anggaran 2018, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Kemendikbud, 2018d, Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah PKLK untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2018, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Kemendikbud, 2018e, "Rekapitulasi Data ABK Penerima PIP 2017/2018", Jakarta: Sekretariat Ditjen Dikdasmen, Tidak diterbitkan.
- Kemendikbud, 2018f, Statistik SLB 2017/2018, Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kristiawati, R., & Wahyudi, 2016, Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia Tinjauan Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Life Haven, 2013, The Conditional Cash Transfer Program in the Philippines: the Case of Poor Households with Persons with Disabilities, Valenzua City: Life Haven Inc.

- Mendikbud, 2016a, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, Jakarta: Kemendikbud.
- Mendikbud, 2016b, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta: Kemendikbud.
- Mendikbud, 2018a, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Jakarta: Kemendikbud.
- Mendikbud, 2018b, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, Jakarta: Kemendikbud.
- Mendiknas, 2009a, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non-Personalia, Jakarta: Kemendiknas.
- Mendiknas, 2009b, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Jakarta: Kemendiknas.
- Meneg PPPA, 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

- Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, Jakarta: Kemeneg PPPA.
- Mitra, Sophie., Posarac, Alexandra., dan Vick, Brandon., 2012, "Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study", Jurnal *World Development* No. XX/2012.
- Mizunoya, Suguru., Mitra, Sophie., dan Yamasaki, Izumi., 2016, Towards Inclusive Education: The Impact of Disability on School Attendance in Developing Countries, Florence: UNICEF Office of Research.
- Mont, Daniel, 2006, "Disability in Conditional Cash Transfer Programs: Drawing on Experience in LAC", paper dipresentasikan dalam Third International Conference on Conditional Cash Transfers, 26-30 Juni 2006, Istanbul.
- Palmer, Michael, 2011, "Disability and Poverty: A Conceptual Review", *Journal of Disability Policy Studies*, Vol. 21 No. 4, Januari 2011.
- Pinilia-Roncancio, Monica, 2015, "Disability and Poverty: Two Related Conditions, A Review of the Literature", *Revista Medica Journal*, Vol. 63/2015.
- Prasetyo, Franciscus Adi, 2014, "Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan", *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, Semester II, 31-40.

- Reichman, NE., Corman, H., dan Noonan, K., 2008, "Impact of Child Disability on the Family", *Matern Child Health Journal*, Vol. 12, No. 6, November 2008.
- Schneider, Marguerite., Waliuya, Wamuldila., Barrett, Stephen., Musanje, Joseph., dan Swartz, Leslie., 2011, "Because I am Disabled I Should Get a Grant': Including Disability in Social Protection Programmes", paper dipresentasikan dalam International Conference on Social Protection for Social Justice, Institute of Development Studies, Sussex, UK, 13-15 April 2011.
- Son, Hyun, 2008, Conditional Cash Transfer Programs: An Effective Tool for Poverty Alleviation, Manila: Asian Development Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- WHO, 2007, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): Children and Youth Version, Jenewa: World Health Organization.
- WHO dan World Bank, 2011, World Report on Disability, Jenewa: World Health Organization.
- Zamjani, Irsyad, 2018, "Pelaksanaan Program Indonesia Pintar bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi di Empat Daerah Kunjungan Presiden Tahun 2017", *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, Vol. 11, No. 2: 64-82.

erdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 yang diubah menjadi Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, secara umum, para penerima Program Indonesia Pintar (PIP) adalah anak-anak dari keluarga miskin atau hampir miskin. Namun, terdapat juga beberapa pertimbangan khusus sehingga anak-anak miskin atau hampir miskin dari latar belakang tertentu diberi prioritas untuk diajukan sebagai penerima PIP, di antaranya adalah anak berkebutuhan khusus. Namun, meski para ABK telah menjadi kriteria penerima PIP, secara regulasi tidak terdapat perlakuan khusus kepada ABK sebagai pihak yang paling rentan terhadap putus sekolah dan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah: (i) menganalisis efektivitas jangkauan PIP bagi ABK; (ii) menganalisis kemudahan pelayanan PIP bagi ABK; dan (iii) menganalisis kebermanfaatan PIP bagi ABK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (i) menyangkut jangkauan PIP, studi ini menemukan bahwa PIP hanya menjangkau sebagian kecil, 13%, ABK yang berada di dalam sistem pendidikan formal di Indonesia; (ii) menyangkut kemudahan pelayanan PIP bagi ABK, ada tiga isu utama yang mengemuka; (iii) menyangkut kemanfaatan dana PIP, secara material, nilai kemanfaatan dana PIP yang dirasakan oleh orang tua jauh dari angka ideal. Penelitian ini memberikan dua opsi kebijakan dalam hal jangkauan, dua opsi kebijakan dalam hal pelayanan, dan dua opsi kebijakan dalam hal kemanfaatan PIP bagi ABK.

STATURI HANDANA

ISBN 978-602-0792-22-4

